



PERUBAHAN II RENCANA STRATEGI (RENSTRA) 2016 - 2021



ayo
wisata
ke
Semarang

**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG**

Jl. Pemuda No.175 Gedung Pandanaran Lantai 8 Semarang



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Pemuda No. 175 Telp. (024) 3584081 Fax. (024) 3584081 Semarang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
NOMOR : 050/ 2346

TENTANG

PERUBAHAN II RENCANA STRATEGIS (P II - RENSTRA)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 serta penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 342 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RPJMD menjadi pedoman Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48);
32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 92);
34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 98);
35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 100);
36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6);
37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 112);
38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114).
39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor

6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

PERTAMA : Perubahan II Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021;

KEDUA : Perubahan II Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;

KETIGA : Perubahan II Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagai pedoman dan penentu arah bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

KEEMPAT : Perubahan II Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal

Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KOTA SEMARANG



Dra. LITANI SATYAWATI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KOTA
SEMARANG NOMOR
050/2346 TENTANG
PERUBAHAN II RENCANA
STRATEGIS (P II-RENSTRA)
KOTA SEMARANG
TAHUN 2016-2021

**PERUBAHAN II RENCANA STRATEGIS (P II-RENSTRA)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
TAHUN 2016-2021**

**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR GAMBAR	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GRAFIK	6
KATA PENGANTAR	7
BAB IPENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Landasan Hukum	11
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN PEMERINTAH DAERAHDINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	14
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	14
2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	27
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	34
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	54
BAB IIIPERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGISDINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	59
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	59
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	61
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	72
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	86
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	91
BAB IVTUJUAN DAN SASARAN	95
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pemerintah Daerah	95
BAB VSTRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	108
5.1 Indikator Kinerja Utama	116
BAB VIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	121
BAB VIIKINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	131
BAB VIIIPENUTUP	134
LAMPIRAN	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2	26
Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	31
Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Yang Telah Mengikuti Diklat Penjenjangan Tahun 2017	31
Tabel 2.2	32
Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Yang Menduduki Eselon Tahun 2017	32
Tabel 2.3	33
Sarana dan Prasarana (Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja).....	34
Tabel 2.4	41
Target dan Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan pada RPJMD sebelumnya (2010 – 2015)	41
Tabel 2.5	42
Target dan Capaian Kinerja Urusan Pariwisata pada RPJMD sebelumnya (2010 – 2015)	42
Tabel 2.6	43
CAPAIAN INDIKATOR SASARAN RPJMD TAHUN 2016-2021	43
Tabel 2.7	44
CAPAIAN INDIKATOR SASARAN RPJMD TAHUN 2016-2021	44
Tabel T-C.23	51
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	51
Tabel T-C.24	53
Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2010-2015.....	53
Tabel 3.1	66
Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021.....	66
Misi 1	66
Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan Berkualitas	66
Tabel 3.2	68
Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021.....	68
Misi 4	68
Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif.....	68
Tabel 3.3	70
Arah Kebijakan Umum dan Program Prioritas Misi 1 :	70
Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya Dan Berkualitas.....	70

Tabel 3.4	71
Arah Kebijakan Umum dan Program Prioritas Misi 4 :	71
Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal Dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif.....	71
Tabel 3.5	93
Identifikasi Masalah, Variabel Penyebab Yang Mempengaruhi	93
Permasalahan Pembangunan Daerah Dengan Isu Strategis Pembangunan	93
Jangka Menengah Daerah Kota Semarang.....	93
Tabel 3.6	94
Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah	94
Hasil Identifikasi Dengan Permasalahan Pokok Pembangunan.....	94
Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih	94
Tabel 4.1	95
Tujuan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2016 – 2021.....	95
Tabel 4.2	97
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang	97
Tahun 2016-2021.....	97
Tabel 4.3	100
Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021	100
Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	100
Tabel 4.4	101
Komposit Pembangunan Kebudayaan	101
Tabel 4.5	103
Tujuan Urusan Wajib Kebudayaan	103
Tabel 4.6	103
Tujuan Urusan Pilihan Pariwisata.....	103
Tabel 4.7	104
Urusan Wajib Kebudayaan.....	104
Table 5.1	109
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	109
Tabel 5.2	110
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Tahun 2016	110
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021	110

Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	110
Tabel 5.3	119
Sasaran dan Indikator Sasaran pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra)	119
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021.....	119
Tabel 6.1	128
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan	128
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021	128
Urusan Wajib Kebudayaan.....	128
Tabel 6.2	129
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan	129
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021	129
Urusan Pilihan Pariwisata	129
Tabel 7.1	132
Visi, Misi, Tujuan, Indikator, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pada Program Urusan Wajib Kebudayaan Dan Urusan Pilihan Pariwisata	132
Tabel 7.2	133
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	133

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	27
Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Menurut Golongan/Kepangkatan	27
Grafik 2.2	28
Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Tahun 2017	28
Grafik 2.3	29
Jumlah Sumber Daya Manusia Non Aparatur Sipil Negara Tahun 2017	29
Grafik 2.4	30
Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan.....	30
Grafik 2.5	33
Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Menurut Jenis Kelamin	33

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dokumen Perubahan II Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 dapat tersusun dan diselesaikan. Dokumen ini disusun mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 dan Kajian Hidup Lingkungan Strategis Kota Semarang Tahun 2016-2021. Selain itu juga mengemban amanat Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2016 – 2021.

Perubahan II Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penjabaran dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (PD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Seiring dengan penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Perubahan II Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam

rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Perubahan II Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2016-2021 dan sebagai pedoman pengukuran kinerja Perangkat Daerah tahun 2016-2021. Perubahan II Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016– 2021 diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan demikian diharapkan banyak pihak terlibat secara aktif sehingga mampu meningkatkan hasil pembangunan urusan kebudayaan dan urusan pariwisata selama lima tahun mendatang secara lebih terarah, terpadu dan terukur.

Atas terselesainya dokumen Perubahan II Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 ini, kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi - tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan ini.

Semarang,

Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Semarang



Dra. LITANI SATYAWATI

Pembina Utama Muda

NIP. 19610831 198503 2 008

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam menjalankan tugas pemerintahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang menyusun dokumen perencanaan sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan II Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi yang berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021, Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, Renstra Kementrian Pariwisata Tahun 2015-2019, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 dan Kajian Hidup Lingkungan Strategis Kota Semarang Tahun 2016-2021.

RPJMD telah memasuki perencanaan tahun kedua (RKPD tahun 2018) yang segera akan dilaksanakan melalui APBD tahun 2018 untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu strategis daerah dan untuk menyesuaikan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap dokumen RPJMD sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan perubahan terhadap Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Selain hal tersebut, ada juga yang mendasari untuk melakukan perubahan yaitu terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengharuskan Pemerintah Kota Semarang untuk merevisi RPJMD sesuai Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.

Dengan adanya perubahan RPJMD tersebut diatas, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang juga dilakukan perubahan, hal ini dikarenakan terbitnya Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, evaluasi hasil RPJMD-Renstra dan terkait akuntabilitas kinerja daerah penyusunan RPJMD harus mengakomodir Perpres No.29 Tahun 2014 dan Permenpan No.53 Tahun 2016 sehingga perlu dilakukan : sinkronisasi kebijakan daerah (RPJMD) dengan kebijakan Perangkat Daerah, sinkronisasi antar bab dalam RPJMD dan sinkronisasi kebijakan menengah daerah dengan kebijakan tahunan daerah.

Dalam menyusun dokumen perencanaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang memperhatikan isu strategis pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata yang perlu dipertimbangkan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan yang memiliki pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat. Oleh

karena itu, sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan, Renstra Perangkat Daerah harus memuat isu strategis sehingga rencana pembangunan yang tertuang dalam dokumen tersebut memiliki tingkat akseptabilitas yang tinggi oleh masyarakat yang kemudian dapat diimplementasikan secara moral dan etika birokratis yang dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, rumusan isu strategis yang disepakati akan menjadi masukan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan II Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan II Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata;
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan II Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2016-2021.
2. Sebagai pedoman pengukuran kinerja Perangkat Daerah tahun 2016-2021.

Penyusunan Perubahan II Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 bertujuan untuk :

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang mencakup tujuan, sasaran, bidang, program, kegiatan dan indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan tahun 2016 – 2021;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan II Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah terdiri atas 8 (delapan) bab. Adapun sistematika penyusunan Perubahan II Rencana Strategis Pemerintah Daerah masing-masing bab sekurang – kurangnya memuat hal sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah
- 2.2. Sumber Daya Pemerintah Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pemerintah Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pemerintah Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dibentuk berdasarkan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengharuskan Pemerintah Kota Semarang untuk merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan demikian Pemerintah Kota Semarang menindak lanjuti sehingga terbit Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang. Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, maka perlu segera menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Dengan demikian maka memutuskan dan menetapkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata.

2.1.1 Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Semarang yang dipimpin Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Semarang melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan adanya Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dipimpin oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.1.2 Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Kota Semarang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan ;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota ;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan dan UPTD ;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya ;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ;
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan ;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan dan UPTD ;
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai ;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan dan UPTD ;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan ;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dibantu oleh 6 (enam) orang pejabat eselon III yang terdiri dari 1 orang Sekretaris dan 5 orang Kepala Bidang serta 23 orang pejabat eselon IV, 5 orang jabatan fungsional tertentu dan 95 orang jabatan fungsional umum.

1. Sekretariat

Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran ;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan ;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan ;
- d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya ;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ;
- f. Pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas Kesekretariatan, Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan dan UPTD ;
- g. Pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Kesekretariatan, Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan dan UPTD ;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait ;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di sub bagian perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian ;
- j. Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan ;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- l. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- m. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;

- n. Pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota ;
- o. Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- p. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- q. Pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- r. Pelaksanaan tata kelola persuratan, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- s. Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ;
- t. Pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat dan pertemuan dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- u. Penyediaan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang inventaris dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor ;
- v. Pelaksanaan penata usahaan barang pakai habis dan barang inventaris ;
- w. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- x. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- y. Pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- z. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya ;
- aa. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan ;
- bb. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan ;
- cc. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian yaitu Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, Subbagian Keuangan dan Aset dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

2. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Sejarah dan Cagar Budaya, Seksi Museum dan Konservasi Budaya dan Seksi Atraksi Budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran ;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan ;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan ;
- d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya ;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait ;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Kebudayaan ;
- h. Pelaksanaan kegiatan Seksi Sejarah dan Cagar Budaya, Seksi Museum dan Konservasi Budaya dan Seksi Atraksi Budaya ;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Kebudayaan ;
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Kebudayaan ;
- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya ;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan ;
- m. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan ;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kebudayaan terdiri dari Seksi Sejarah dan Cagar Budaya, Seksi Museum dan Konservasi Budaya dan Seksi Atraksi Budaya. Masing-masing Seksi

tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

3. Bidang Kesenian

Bidang Kesenian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Kesenian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Bidang Kesenian mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Potensi Seni, Seksi Pembinaan Kesenian dan Seksi Pagelaran Kesenian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kesenian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran ;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan ;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan ;
- d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya ;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait ;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Kesenian ;
- h. Pelaksanaan kegiatan Seksi Potensi Seni, Seksi Pembinaan Kesenian dan Seksi Pagelaran Kesenian ;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan informasi di Bidang Kesenian ;
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Kesenian ;
- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya ;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan ;
- m. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan ;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kesenian terdiri dari Seksi Potensi Seni, Seksi Pembinaan Kesenian dan Seksi Pagelaran Kesenian. Masing-masing Seksidipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesenian.

4. Bidang Industri Pariwisata

Bidang Industri Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Industri Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Industri Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan dan Seksi Destinasi Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Industri Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran ;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan ;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan ;
- d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya ;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait ;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Industri Pariwisata ;
- h. Pelaksanaan kegiatan Seksi Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan dan Seksi Destinasi Pariwisata ;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Industri Pariwisata ;
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Industri Pariwisata;
- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya ;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan ;
- m. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan ;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Industri Pariwisata terdiri dari Seksi Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan dan Seksi Destinasi Pariwisata. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Industri Pariwisata.

5. Bidang Pemasaran

Bidang Pemasaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Pemasaran mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Informasi Budaya dan Pariwisata, Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata dan Seksi Kerjasama Budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemasaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran ;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan ;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan ;
- d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya ;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait ;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemasaran ;
- h. Pelaksanaan kegiatan Seksi Informasi Budaya dan Pariwisata, Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata dan Seksi Kerjasama Budaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pemasaran ;
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pemasaran ;

- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya ;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan ;
- m. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan ;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemasaran terdiri dari Seksi Informasi Budaya dan Pariwisata, Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata dan Seksi Kerjasama Budaya. Masing-masing Seksi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemasaran.

6. Bidang Kelembagaan Kepariwisataan

Bidang Kelembagaan Kepariwisataan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Kelembagaan Kepariwisataan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Kelembagaan Kepariwisataan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Kerjasama Organisasi Kepariwisataan, Seksi Pengawasan Kepariwisataan dan Seksi Pemberdayaan SDM Kepariwisataan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kelembagaan Kepariwisataan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran ;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan ;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan ;
- d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya ;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait ;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Kelembagaan Kepariwisataan ;

- h. Pelaksanaan kegiatan Seksi Kerjasama Organisasi Kepariwisata, Seksi Pengawasan Kepariwisata dan Seksi Pemberdayaan SDM Kepariwisata ;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Kelembagaan Kepariwisata ;
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Kelembagaan Kepariwisata ;
- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya ;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan ;
- m. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan ;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kelembagaan Kepariwisata terdiri dari Seksi Kerjasama Organisasi Kepariwisata, Seksi Pengawasan Kepariwisata dan Seksi Pemberdayaan SDM Kepariwisata. Masing-masing Seksi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan Kepariwisata.


2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - 2) Sub bagian Keuangan dan Aset
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Kesenian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Potensi Seni

- 2) Seksi Pembinaan Kesenian
- 3) Seksi Pagelaran Kesenian
- d. Bidang Pemasaran, terdiri dari :
 - 1) Seksi Informasi Budaya dan Pariwisata
 - 2) Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata
 - 3) Seksi Kerjasama Budaya
- e. Bidang Industri Pariwisata, terdiri dari :
 - 1) Seksi Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 2) Seksi Jasa Pariwisata dan Hiburan
 - 3) Seksi Destinasi Pariwisata
- f. Bidang Kelembagaan Kepariwisataan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kerjasama Organisasi Kepariwisataan
 - 2) Seksi Pengawasan Kepariwisataan
 - 3) Seksi Pemberdayaan SDM Kepariwisataan
- g. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sejarah dan Cagar Budaya
 - 2) Seksi Museum dan Konservasi Budaya
 - 3) Seksi Atraksi Budaya
- h. UPTD, terdiri dari :
 - 1) UPTD Taman Margasatwa Semarang
 - 2) UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele
 - 3) UPTD Kreo dan Agrowisata
 - 4) UPTD Tinjomoyo
 - 5) UPTD Taman Budaya Raden Saleh
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah sebagai berikut :




Gambar 2
Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

2.2.1 Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (berdasarkan Golongan/Kepangkatan, Tingkat Pendidikan, Diklat Pim, Eselon/ Jabatan dan Jenis Kelamin)

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terdapat perkembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara menurut golongan/kepangkatan dan tingkat pendidikan dari tahun 2010 – 2017 sebagai berikut :

Grafik 2.1
Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara
Menurut Golongan/Kepangkatan




Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Dari Grafik 2.1 Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Menurut Golongan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dapat dilihat perkembangan dari Golongan I, II, III dan IV pada tahun 2010-2017. Jumlah golongan IV pada tahun 2010 terdapat 3 orang, jumlah ini lebih sedikit dibanding tahun 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017, hal ini dikarenakan adanya mutasi kepala bidang, kasi dan staf dan pensiun sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara. Jumlah golongan III pada tahun 2010 jumlah terdapat 63 orang, jumlah ini lebih banyak dibanding tahun 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017, hal ini dikarenakan mutasi kasi dan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang

pensiun golongan IV. Jumlah golongan I pada tahun 2015, 2016 dan 2017 jumlah terdapat 13 dan 12 orang lebih sedikit dibanding tahun 2010, 2011, 2013 dan 2014 hal ini dikarenakan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara naik golongan ke golongan II.


Adapun sumber daya manusia Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2017 terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN. Non ASN terdapat di 5 UPTD yang terdiri dari tenaga kebersihan 5 UPTD sebanyak 30 orang dan tenaga keamanan 5 UPTD sebanyak 15 orang. Data tersebut data per Oktober 2017.

Grafik 2.2
Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara
Tahun 2017



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Grafik 2.3
Jumlah Sumber Daya Manusia Non Aparatur Sipil Negara
Tahun 2017




Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Non ASN sebanyak 45 orang terdapat di 5 UPTD yang terdiri dari tenaga kebersihan 5 UPTD sebanyak 30 orang dan tenaga keamanan 5 UPTD sebanyak 15 orang. 5 UPTD tersebut yaitu UPTD Taman Margasatwa Semarang, UPTD Taman Lele, UPTD TBRS, UPTD Gua Kreo dan UPTD Tinjomoyo.

Selain jumlah sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara, juga terdapat jumlah sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara menurut tingkat pendidikan yaitu sebagai berikut :

Grafik 2.4
Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara
Menurut Tingkat Pendidikan



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Dari Grafik 2.4 Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dapat dilihat perkembangan pada tingkat Strata-2 (S-2) tahun 2017 bertambah menjadi 9 orang hal ini dikarenakan adanya sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang lulus berpendidikan S-2. Pada tingkat pendidikan Strata-1 (S-1) tahun 2017 berkurang dibanding tahun 2014 dan 2015 hal disebabkan adanya sumber daya manusia/aparatur yang pensiun dan mutasi. Begitu juga dengan tingkat pendidikan D-III tahun 2017 berkurang dibanding tahun sebelumnya. Pada tingkat pendidikan SMU/SMK pada tahun 2017 jumlahnya bertambah hal ini dikarenakan adanya sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang penyesuaian ijazah. Pada tingkat pendidikan SMP tahun 2017 jumlahnya berkurang hal ini dikarenakan adanya sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang penyesuaian ijazah. Pada tingkat pendidikan SD pada tahun 2017 jumlahnya bertambah hal ini dikarenakan mutasi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara di UPTD.

Selain sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang mempunyai latar belakang tingkat pendidikan juga terdapat sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti Diklat Perjenjangan yang diadakan melalui kerjasama Badan Diklat Propinsi Jawa Tengah dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang. Adapun data sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti Diklat Perjenjangan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Yang Telah Mengikuti Diklat Perjenjangan Tahun 2017

NO	Bidang	Diklat Perjenjangan				Jumlah
		Lemhanas	Diklat Pim II	Diklat Pim III	Diklat Pim IV	
1	Sekretariat	-	-	1	2	3
2	Kebudayaan	-	-	1	3	4
3	Kesenian	-	-	1	-	1
4	Industri Pariwisata	-	-	1	2	3
5	Pemasaran	-	-	1	2	3
6	Kelembagaan	-	-	-	3	3
7	UPTD Taman Margasatwa Semarang	-	-	-	1	1
8	UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele	-	-	-	2	2
9	UPTD Taman Budaya Raden Saleh	-	-	-	2	2
10	UPTD Goa Kreo	-	-	-	1	1
11	UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo	-	-	-	2	2
TOTAL		-	-	5	20	25

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Tabel 2.1 Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Yang Telah Mengikuti Diklat Perjenjangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Semarang Tahun 2017 dapat dilihat perkembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti diklat kepemimpinan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Diklat kepemimpinan yang diikuti oleh sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang menduduki eselon IV, III dan II. Adapun data jumlah sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang menduduki eselon adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Yang Menduduki Eselon Tahun 2017


No	Bidang	Eselon			Jumlah
		II	III	IV	
1	Sekretariat	1	1	3	4
2	Kebudayaan	-	1	3	4
3	Kesenian	-	1	3	4
4	Industri Pariwisata	-	1	3	4
5	Pemasaran	-	1	3	4
6	Kelembagaan	-	1	3	4
7	UPTD Taman Margasatwa Semarang	-	-	2	2
8	UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele	-	-	2	2
9	UPTD Taman Budaya Raden Saleh	-	-	2	2
10	UPTD Goa Kreo	-	-	2	2
11	UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo	-	-	2	2
TOTAL		1	6	28	34

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Tabel 2.2 Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Yang Menduduki Eselon Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2017 dapat terlihat jumlah sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara di Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang berdasarkan jabatan eselon IV, III dan II pada sekretariat, 5 (lima) bidang dan 5 (lima) UPTD. Adapun sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Grafik 2.5
Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara
Menurut Jenis Kelamin



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Grafik 2.5 Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Menurut Jenis Kelamin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2017 dapat terlihat bahwa jumlah SDM laki – laki lebih banyak selama 7 tahun terakhir. Secara berturut – turut dari 2011 – 2017 dari total SDM yang ada yakni 132, 132, 132, 126, 124, 125 dan 120 orang, jumlah SDM laki – laki adalah 81, 81, 81, 83, 81, 82 dan 77 orang lebih banyak daripada jumlah perempuan di tahun yang sama yakni 51, 51, 51, 43, 43, 43 dan 43 orang.

Pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk mendukung pelayanan kinerja meliputi peralatan dan perlengkapan antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.3

Sarana dan Prasarana
(Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja)

No	Sarana dan Prasarana	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Satuan
1	Komputer	-	4	1	4	4	-	Buah
2	Mesin ketik	1	-	-	-	-	-	Buah
3	AC	-	1	11	-	3	-	Buah
4	TV	-	-	10	3	1	-	Buah
5	Fax	-	1	-	-	-	-	Buah
6	Printer	1	5	9	6	7	-	Buah
7	Laptop	5	1	5	2	4	-	Unit
8	Telpon internal	-	2	-	-	-	-	Buah
9	Telpon eksternal	-	1	-	-	-	-	Buah
10	LCD	-	-	1	-	1	-	Buah
11	Almari	-	-	-	1	1	3	Buah
12	Mobil	-	1	-	3	2	-	Buah
13	Sepeda motor	-	-	-	4	-	1	Buah
14	Kamera	1	1	1	-	-	-	Buah
15	Meja kerja	-	-	-	-	-	-	Buah
16	Kursi kerja	12	-	1	5	-	-	Buah
17	Meja rapat	-	-	-	-	-	-	Buah

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Kinerja pelayanan Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mengacu pada capaian kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010 – 2015 baik target dan realisasi setiap tahunnya dan realisasi pada tahun 2016 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021 pada urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata yang diampu oleh Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Pada urusan wajib kebudayaan terdapat 9 (sembilan) program yang terdiri dari 5 (lima) program rutin dan 4 (empat) program/kegiatan non rutin yaitu sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan program ini untuk kelancaran pelayanan administrasi SKPD, pada kondisi kinerja awal RPJMD (tahun 2010) realisasinya 100%. Target pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing – masing per tahun targetnya 100% dan realisasi tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing – masing per tahun 100%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pelaksanaan program ini untuk kelancaran pelayanan administrasi SKPD, pada kondisi kinerja awal RPJMD (tahun 2010) realisasinya 100%. Target pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing – masing pertahun targetnya 100% dan realisasi tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing – masing pertahun 100%.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pelaksanaan program ini untuk kelancaran pelayanan administrasi SKPD, pada kondisi kinerja awal RPJMD (tahun 2010) realisasinya 100%. Target pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing – masing pertahun targetnya 100% dan realisasi tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing – masing pertahun 100%.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pelaksanaan program ini untuk kelancaran pelayanan administrasi SKPD, pada kondisi kinerja awal RPJMD (tahun 2010) realisasinya 100%. Target pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing – masing pertahun targetnya 100% dan realisasi tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing – masing pertahun 100%.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaksanaan program ini untuk kelancaran pelayanan administrasi SKPD, pada kondisi kinerja awal RPJMD (tahun 2010) terealisasi 100%. Target pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing – masing pertahun targetnya 100% dan realisasi tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing – masing pertahun 100%.

6) Program Pengembangan Nilai Budaya

Pelaksanaan program ini untuk meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10% per tahun. Pada kondisi kinerja awal RPJMD (tahun 2010) realisasinya sebanyak 3 (tiga) kegiatan. Target pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing – masing pertahun targetnya 3 (tiga) kegiatan jadi pada kondisi kinerja akhir RPJMD (tahun 2015) berjumlah 15 kegiatan. Adapun realisasi tahun 2011 sebanyak 4 (empat) kegiatan, tahun 2012 sebanyak 2 kegiatan, tahun 2013 sebanyak 4 (empat) kegiatan, tahun 2014 sebanyak 4 (empat) kegiatan dan tahun 2015 sebanyak 4 (empat) kegiatan sehingga pada kondisi kinerja akhir RPJMD (tahun 2015) berjumlah 18 kegiatan.

7) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pelaksanaan program ini untuk meningkatkan kegiatan pengelolaan kekayaan budaya sebesar 10% per tahun. Pada kondisi kinerja awal RPJMD (tahun 2010) realisasinya sebanyak 3 (tiga) kegiatan. Target pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing – masing pertahun targetnya 3 (tiga) kegiatan jadi pada kondisi kinerja akhir RPJMD (tahun 2015) berjumlah 15 kegiatan. Adapun realisasi tahun 2011 sebanyak 4 (empat) kegiatan, tahun 2012 sebanyak 1 (satu) kegiatan, tahun 2013 sebanyak 2 (dua) kegiatan, tahun 2014 sebanyak 5 (lima) kegiatan dan tahun 2015 sebanyak 5 (lima) kegiatan sehingga pada kondisi kinerja akhir RPJMD (tahun 2015) berjumlah 17 kegiatan.

8) Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Pelaksanaan program ini untuk meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10% per tahun. Pada kondisi kinerja awal RPJMD

(tahun 2010) realisasinya sebanyak 3 (tiga) kegiatan. Target pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing – masing pertahun targetnya 3 (tiga) kegiatan jadi pada kondisi kinerja akhir RPJMD (tahun 2015) berjumlah 15 kegiatan. Adapun realisasi tahun 2011 sebanyak 8 (delapan) kegiatan, tahun 2012 sebanyak 7 (tujuh) kegiatan, tahun 2013 sebanyak 5 (lima) kegiatan, tahun 2014 sebanyak 7 (tujuh) kegiatan dan tahun 2015 sebanyak 7 (tujuh) kegiatan sehingga pada kondisi kinerja akhir RPJMD (tahun 2015) berjumlah 34 kegiatan.

9) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pelaksanaan program ini untuk meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10% pertahun. Pada kondisi kinerja awal RPJMD (tahun 2010) realisasinya sebanyak 3 (tiga) kegiatan. Target pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing – masing pertahun targetnya 3 (tiga) kegiatan jadi pada kondisi kinerja akhir RPJMD (tahun 2015) berjumlah 15 kegiatan. Adapun realisasi tahun 2011 sebanyak 5 (lima) kegiatan, tahun 2012 sebanyak 0 (nol) kegiatan, tahun 2013 sebanyak 0 (nol) kegiatan, tahun 2014 sebanyak 7 (tujuh) kegiatan dan tahun 2015 sebanyak 7 (tujuh) kegiatan sehingga pada kondisi kinerja akhir RPJMD (tahun 2015) berjumlah 19 kegiatan.

Pada urusan pilihan pariwisata terdapat 3 (tiga) program yaitu :

1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pelaksanaan program ini untuk meningkatkan kunjungan wisata yang setiap tahunnya ditargetkan naik 6 (enam) %, pada kondisi kinerja awal RPJMD (tahun 2010) kunjungan wisata sebanyak 1.633.042 orang. Target pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing-masing pertahun targetnya naik 6 (enam) % yaitu pada tahun 2011 targetnya 1.731.025 orang, tahun 2012 targetnya 1.834.886 orang, tahun 2013 targetnya 1.944.979 orang, tahun 2014 targetnya 2.061.678 orang dan tahun 2015 targetnya 2.185.379 orang. Adapun realisasi pada tahun 2011 sebanyak 2.100.926 orang, tahun 2012 sebanyak 2.712.442 orang, tahun 2013 sebanyak

3.157.658 orang, tahun 2014 sebanyak 3.750.351 orang dan pada tahun 2015 sebanyak 4.376.359 orang.

2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pelaksanaan program ini untuk meningkatnya lama tinggal wisatawan yang setiap tahunnya ditargetkan sebanyak 0 (nol) %, pada kondisi kinerja awal RPJMD (tahun 2010) sebanyak 0,00%. Target pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing-masing pertahun targetnya 0 (nol) % yaitu pada tahun 2011 targetnya 0 (nol) %, pada tahun 2012 targetnya 0 (nol) %, pada tahun 2013 targetnya 0 (nol) %, pada tahun 2014 targetnya 0 (nol) % dan pada tahun 2015 targetnya 0 (nol) %.

Adapun realisasi pada tahun 2011 sebanyak 1,67, tahun 2012 sebanyak 1,68. Pada tahun 2013 anjuran dari BPK Perwakilan Jawa Tengah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tidak boleh melakukan perhitungan lama tinggal wisatawan dan data ada di BPS Kota Semarang. Menurut BPK Perwakilan Jawa Tengah, Undang-Undang Statistik hanya berlaku di BPS legal formalnya. BPK Perwakilan Jawa Tengah menjadikan sebagai anjuran sehingga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tidak boleh menghitung tingkat okupansi hotel dan lama tinggal wisatawan. Jadi pada tahun 2014 dan 2015 tidak melakukan perhitungan lama tinggal wisatawan.

3) Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisata

Pelaksanaan program ini untuk tingkat okupansi hotel, meningkatnya jumlah destinasi wisata, jenis dan jumlah rumah makan/ restoran dan kawasan kuliner serta jenis dan jumlah pelaku usaha pariwisata. Pada kinerja awal RPJMD (tahun 2010) tingkat okupansi hotel sebanyak 3,54, meningkatnya jumlah destinasi wisata sebanyak 29 obyek, jenis dan jumlah rumah makan/ restoran dan kawasan kuliner sebanyak 0 (nol) % atau sebanyak 150 serta jenis dan jumlah pelaku usaha pariwisata sebanyak 0,00% atau sebanyak 400.

Target pada tingkat okupansi hotel pada tahun 2011 sebanyak 5,26, tahun 2012 pada tingkat okupansi hotel sebanyak 5,4, tahun 2013 pada tingkat okupansi hotel sebanyak 5,54, tahun 2014 pada tingkat okupansi hotel sebanyak 5,66 dan tahun 2015 pada tingkat okupansi hotel sebanyak 5,72. Adapun realisasi pada tingkat okupansi hotel tahun 2011 sebanyak 53, realisasi pada tingkat okupansi hotel tahun 2012 sebanyak 55. Pada tahun 2013 anjuran dari BPK Perwakilan Jawa Tengah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tidak boleh melakukan perhitungan tingkat okupansi hotel dan data ada di BPS Kota Semarang. Menurut BPK Perwakilan Jawa Tengah, Undang-Undang Statistik hanya berlaku di BPS legal formalnya. BPK Perwakilan Jawa Tengah menjadikan sebagai anjuran sehingga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tidak boleh menghitung tingkat okupansi hotel. Jadi pada tahun 2014 dan 2015 tidak melakukan perhitungan tingkat okupansi hotel.

Target meningkatnya jumlah destinasi wisata pada tahun 2011 sebanyak 10% atau 32 obyek, tahun 2012 sebanyak 15% atau 37 obyek, tahun 2013 sebanyak 15% atau 42 obyek, tahun 2014 sebanyak 10% atau 46 obyek dan tahun 2015 sebanyak 10% atau 51 obyek. Adapun realisasi meningkatnya jumlah destinasi wisata pada tahun 2011 sebanyak 38 obyek, pada tahun 2012 sebanyak 39 obyek, pada tahun 2013 sebanyak 44 obyek, pada tahun 2014 sebanyak 45 obyek dan pada tahun 2015 sebanyak 62 obyek.

Target pada jenis dan jumlah rumah makan/restoran dan kawasan kuliner pada tahun 2011 sebanyak 10% atau 150, pada tahun 2012 sebanyak 10% atau 165, pada tahun 2013 sebanyak 10% atau 181, pada tahun 2014 sebanyak 10% atau 200 dan pada tahun 2015 sebanyak 10% atau 220. Adapun realisasi jenis dan jumlah rumah makan/restoran dan kawasan kuliner pada tahun 2011 sebanyak 168, pada tahun 2012 sebanyak 253, pada tahun 2013 sebanyak 386, pada tahun 2014 sebanyak 403 dan pada tahun 2015 sebanyak 424.

Target pada jenis dan jumlah pelaku usaha pariwisata pada tahun 2011 sebanyak 10% atau 400, pada tahun 2012 sebanyak 10% atau 440, pada tahun 2013 sebanyak 10% atau 484, pada tahun 2014 sebanyak 10%

atau 532 dan pada tahun 2015 sebanyak 10% atau 586. Adapun realisasi jenis dan jumlah pelaku usaha pariwisata pada tahun 2011 sebanyak 449, pada tahun 2012 sebanyak 564, pada tahun 2013 sebanyak 876, pada tahun 2014 sebanyak 1.007 dan pada tahun 2015 sebanyak 1.029.

Selengkapnya capaian kinerja pada RPJMD sebelumnya (2010 – 2015) target dan realisasi tersaji pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4

Target dan Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan pada RPJMD sebelumnya (2010 – 2015)

Nama Program	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2010	Target					Jumlah	Realisasi					Jumlah
				2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran pelayanan administrasi SKPD	%	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran pelayanan administrasi SKPD	%	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kelancaran pelayanan administrasi SKPD	%	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	
Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10%/thn	kgt	3	3	3	3	3	3	15	4	2	4	4	4	18
Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10%/thn	kgt	3	3	3	3	3	3	15	4	1	2	5	5	17
Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10%/thn	kgt	3	3	3	3	3	3	15	8	7	5	7	7	34
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatkan kegiatan kerjasama pengelolaan kekayaan seni budaya daerah	kgt	3	3	3	3	3	3	15	5	0	0	7	7	19

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Tabel 2.5

Target dan Capaian Kinerja Urusan Pariwisata pada RPJMD sebelumnya (2010 – 2015)

Nama Program	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2010	Target					Jumlah	Realisasi					Jumlah
				2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015	
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatkan kunjungan wisata	org	1633042	1731025	1834886	1944979	2061678	2185379	2185379	2100926	2712442	3157658	3750351	4376359	4376359
	(Persentase Realisasi thd target di tahun yang sama)	%	6	6	6	6	6	6		121,36	147,82	162,34	181,9	200,2	
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	hr	3	3	3	3	3	3		4	1	2	5	5	17
Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisata	1. Tingkat okupansi hotel	%	3	3	3	3	3	3		8	7	5	7	7	34
	2. Meningkatnya jumlah destinasi wisata	objek	29	10	10	10	10	10		38	39	44	45	62	62
	3. Meningkatnya jenis dan jumlah rumah makan/ restoran dan kawasan kuliner	%	0	10	10	10	10	10		168	253	386	403	424	424
	4. Meningkatnya jenis & jmlh pelaku usaha pariwisata	%	0	10	10	10	10	10	10		449	564	876	1.007	1.029

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Tabel 2.6

CAPAIAN INDIKATOR SASARAN RPJMD TAHUN 2016-2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Kinerja Awal Periode RPJMD	TARGET						TARGET AKHIR RPJMD 2016-2021	REALISASI 2016
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Terwujudnya Pelestarian Dan Pengembangan Warisan Budaya Lokal	Jumlah Seni Budaya Dan Tradisi Yang Dilestarikan	unit	10	11	12	13	14	15	16	16	11

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Sasaran terwujudnya pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokaldengan indikator jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan dengan satuan unit dengan target sebanyak 10, realisasi pada tahun 2016 sebanyak 11 unit.

Tabel 2.7
CAPAIAN INDIKATOR SASARAN RPJMD TAHUN 2016-2021

NO	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	Kinerja Awal Periode RPJMD	TARGET						TARGET AKHIR RPJMD 2016-2021	REALISASI 2016
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
278	2.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100
279	2.16.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100	100
280	2.16.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

		Keuangan											
281	2.16.15	Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya	Prosentase Pelestarian Budaya Lokal	%	60	64	68	74	76	78	80	80	64
282	2.16.16	Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	Jumlah Kawasan Cagar Budaya	kawasan	10	10	10	10	10	10	10	10	10
283			Jumlah Situs Budaya Yang Dilestarikan	lokasi	1	1	2	2	3	3	3	3	3
284			Jumlah Bangunan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	bangunan	315	315	315	315	315	315	315	315	315

285	2.16 .17	Program Pengelolaa n Keragaman Budaya	Jumlah Penyeleng garaan Festival Seni Dan Budaya	kegiata n	222	222	224	256	269	283	297	297	228
286			Jumlah Sarana Festival Seni Dan Budaya	kegiata n	173	174	175	177	179	181	183	183	220
287			Jumlah Kelompok Seni Dan Budaya	grup	415	428	453	478	503	528	553	553	481
288	2.16 .18	Program Pengemba ngan Kerjasama Pengelolaa n Kekayaan Budaya	Jumlah Pentas Seni Dalam Rangka Promosi Seni Budaya	kegiata n	4	4	4	4	4	4	4	4	4
314	3.02 .15	Program Pengemba ngan Pemasaran Pariwisata	Persentas e Pertumbu han Kunjungan Wisatawa n	%	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9	7

315			Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	4,376,359	4,660,822	4,987,080	5,361,111	5,790,000	6,282,150	6,847,543	6,847,543	4,682,704
316	3.02 .16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Obyek Wisata Yang Dikelola Dengan Baik	buah	62	63	64	65	66	67	67	67	64
317			Jumlah Sarpras MICE	buah	175	175	180	185	190	195	200	200	175
318			Jumlah Event MICE	kegiatan	0	0	5	10	15	20	25	25	1
319	3.02 .17	Jumlah Pengembangan Kemitraan	Jumlah SDM Pariwisata Yang Dibina	Orang	520	520	570	620	670	720	770	770	800
320	3.02 .21	Program Pengembangan Industri Pariwisata	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Yang Dikeluarkan	buah	695	718	740	762	784	806	828	828	884

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA 2015	TARGET						TARGET AKHIR RPJMD 2016-2021	REALISASI 2016
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Rasio Group Kesenian / 10.000 Penduduk	rasio	2.6	2.65	2.78	2.91	3.03	3.15	3.26	3.26	2,98
15	Rasio Gedung Kesenian / 10.000 Penduduk	rasio	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.1	0.1	0.1	0,09
21.1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	kegiatan	222	233	244	256	269	283	297	297	228
21.2	Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya	jumlah	173	174	176	178	179	181	183	183	220
21.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	jumlah	342	342	342	342	342	342	342	342	342
21.4	Rasio Group Kesenian / 10.000 Penduduk	rasio	2.6	2.65	2.78	2.91	3.03	3.15	3.26	3.26	2,98
21.5	Rasio Gedung Kesenian / 10.000 Penduduk	rasio	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.1	0.1	0.1	0,09
21.6	Jumlah Seni Budaya Dan Tradisi Yang Dilestarikan	unit	10	11	12	13	14	15	16	16	11
	Jumlah Kunjungan	orang	4376359	4660822	4987080	5361111	5790000	6282150	6847543	6847543	4683979

Perubahan II Renstra Tahun 2016-2021

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

	Wisata										
	Prosentase Kenaikan	%	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9	7
	Restoran	buah	137	142	147	152	157	162	167	167	162
	Rumah Makan	buah	165	170	175	180	185	190	195	195	175
	Bar	buah	74	75	76	77	78	79	80	80	81
	Cafe	buah	85	88	91	94	97	100	103	103	91
	Jasa Boga Katering	buah	11	12	13	14	15	16	17	17	15
	Pusat Penjualan Makanan	buah	3	4	5	6	7	8	9	9	3
2.4	Ketersediaan Penginapan										
	Hotel Bintang	buah	54	55	56	57	58	59	60	60	54
	Hotel Non Bintang	buah	70	70	70	70	70	70	70	70	77
2.5	Ketersediaan Hiburan										
	Panti Pijat	buah	35	36	37	38	39	40	41	41	39
	Karaoke	buah	48	50	52	54	56	58	60	60	56
	Spa	buah	9	11	13	15	17	19	21	21	13
	Klub Malam	buah	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Adapun indikator kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang secara lebih detail dapat dilihat pada tabel T.C.23 sebagai berikut :

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Kelancaran pelayanan administrasi SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
2	Kelancaran pelayanan administrasi SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
3	Kelancaran pelayanan administrasi SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
4	Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10%/thn	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	4	4	4	1,3	0,6	1,3	1,3	1,3
5	Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10%/thn	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	2	5	5	1,3	0,3	0,6	1,6	1,6
6	Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10%/thn	3	3	3	3	3	3	3	3	8	7	5	7	7	2,6	2,3	1,6	2,3	2,3
7	Meningkatkan kegiatan kerjasama pengelolaan kekayaan seni budaya daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	5	0	0	7	7	1,6	0	0	2,3	2,3
8	Meningkatkan kunjungan wisata	1633042	1633042	1633042	1731025	1834886	1944979	2061678	2185379	2100926	2712442	3157658	3750351	4376359	1,2	1,4	1,6	1,8	2

9	(Persentase Realisasi thd target di tahun yang sama)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	121,36	147,82	162,34	181,9	200,2	1,2	1,4	1,6	1,8	2
10	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	2	5	5	1,3	0,3	0,6	1,6	1,6
11	Tingkat okupansi hotel	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	7	5	7	7	2,6	2,3	1,6	2,3	2,3
12	Meningkatnya jumlah destinasi wisata	29	29	29	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	38	39	44	45	62	3,6	3,9	4,4	4,5	6,2
13	Meningkatnya jenis dan jumlah rumah makan/ restoran dan kawasan kuliner	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	168	253	386	403	424	16,8	25,3	38,6	40,3	42,4
14	Meningkatnya jenis & jmlh pelaku usaha pariwisata	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	449	564	876	1.007	1.029	44,9	56,4	87,6	100,7	102,7

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2010-2015

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH																	
Belanja Tidak Langsung	6.512.471.000	6.865.338.000	7.025.895.000	7.444.510.000	9.222.089.335	6.266.678.450	6.651.514.930	6.591.315.860	7.119.438.873	8.668.319.407	96,22	96,88	93,81	95,63	93,99	355.515.867	480.328.205
Belanja Pegawai	6.512.471.000	6.865.338.000	7.025.895.000	7.444.510.000	9.222.089.335	6.266.678.450	6.651.514.930	6.591.315.860	7.119.438.873	8.668.319.407	96,22	96,88	93,81	95,63	93,99	355.515.867	480.328.205
Belanja Langsung	8.130.700.000	7.781.014.000	11.591.444.000	14.092.443.000	15.407.384.500	7.566.769.215	7.106.438.102	11.139.309.538	13.465.017.390	14.873.533.125	93,06	91,33	96,09	95,54	96,54	1.455.336.900	1.461.352.782
Belanja Pegawai	1.764.647.000	2.196.260.000	2.995.827.000	1.466.189.000	1.785.898.000	1.718.050.250	2.045.553.250	2.870.793.500	1.445.965.800	1.737.245.000	97,35	93,13	95,82	98,62	94,42	616.105.400	3.838.930
Belanja Barang dan Jasa	4.191.179.000	4.478.247.000	7.153.927.000	9.814.193.500	12.257.589.000	4.062.087.965	4.316.190.002	6.974.720.873	9.473.288.840	11.861.124.225	96,87	96,38	97,49	96,52	96,76	1.597.281.900	3.454.465.000
Belanja Modal	2.174.874.000	1.106.507.000	1.441.690.000	2.812.060.000	1.363.897.500	1.786.631.000	744.712.850	1.293.795.165	2.545.762.750	1.275.163.900	93,49	67,3	89,74	90,53	93,49	-162.195.300	-102.293.600
total	14.643.171.000	14.646.352.000	18.617.339.000	21.536.952.500	24.629.473.836	13.833.447.665	13.757.953.032	17.730.625.398	20.584.456.263	23.541.852.532	94,47	93,93	95,23	95,57	95,58	2.632.824.367	1.941.681.033

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan wajib bidang kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mempunyai tantangan dan peluang untuk pengembangan pelayanan. Tantangan dan peluang dari bidang dan UPTD sebagai berikut :

1. Sekretariat

a. Kekuatan

- 1) Tersedianya jumlah pegawai yang memadai di masing – masing sub bagian.
- 2) Tersedianya pegawai yang memiliki disiplin ilmu di masing – masing sub bagian.

b. Kelemahan

- 1) Masih terbatasnya pegawai yang mengikuti diklat teknik perbendaharaan, perencanaan dan kepegawaian.
- 2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana kerja.
- 3) Belum tersedianya Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

c. Peluang

- 1) Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kerja.
- 2) Menjalin koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan urusan kebudayaan dan pariwisata.

d. Tantangan

- 1) Berkurangnya jumlah pegawai dikarenakan pensiun.
- 2) Berkembangnya teknologi sosial media.

2. Bidang Kebudayaan

a. Kekuatan

- 1) Adanya Undang-Undang tentang cagar budaya.
- 2) Tersedianya database urusan kebudayaan
- 3) Adanya komitmen dari budayawan untuk melestarikan budaya asli Kota Semarang.

b. Kelemahan

- 1) Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pengelolaan kebudayaan.
- 2) Kurangnya tenaga teknis pelestarian cagar budaya.
- 3) Belum tersedianya dokumentasi cagar budaya.

c. Peluang

- 1) Cagar budaya dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya.
- 2) Penyelenggaraan kebudayaan diarahkan untuk pelestarian, penghargaan dan pemajuan industri budaya.

d. Tantangan

- 1) Lingkungan cagar budaya yang rawan perusakan.
- 2) Pengaruh globalisasi menimbulkan perubahan nilai budaya asli Kota Semarang.

3. Bidang Kesenian

a. Kekuatan

- 1) Kesenian merupakan bagian kebudayaan yang membutuhkan penanganan khusus agar dapat lestari dan berdaya guna dengan baik.
- 2) Kota Semarang memiliki potensi seni budaya yang berlatar belakang dari 4 (empat) pilar seni budaya masa lalu, yang membentuk peradaban seni budaya Kota Semarang yaitu Jawa, Cina, Arab dan Belanda.

b. Kelemahan

- 1) Perubahan pengaruh sosial dan masuknya seni budaya dari luar Kota Semarang.
- 2) Regenerasi pelaku seni tradisi dan kesulitan teknis pelaku seni tradisi untuk menyesuaikan diri dengan format baru.

c. Peluang

- 1) Pelestarian kesenian yang mutlak dibutuhkan dapat digunakan sebagai usaha melestarikan kebudayaan.
- 2) Kesenian merupakan perkembangan dari warisan budaya masa lampau yang bergulir dari satu generasi ke generasi lain.

d. Tantangan

- 1) Hadirnya kesenian akan memberikan makna dalam kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor seperti enkulturasi tradisi, migrasi, ekologi, fungsi dan kegunaan dan struktur sosial masyarakat.
- 2) Mendorong tumbuh kembangnya kreativitas dan produktivitas pelaku seni budaya serta kecintaan pada kesenian asli Kota Semarang.

4. Industri Pariwisata

a. Kekuatan

- 1) Biro perjalanan wisata sebagai mitra kerja memasarkan dan mempromosikan daya tarik wisata Kota Semarang.
- 2) Bertambahnya daya tarik wisata dan hotel semakin meningkatkan kunjungan wisata.
- 3) Pariwisata menciptakan rantai nilai usaha yang luas dan beragam.

b. Kelemahan

- 1) Banyak biro perjalanan wisata yang belum memenuhi aturan perundangan Kepmenbudpar No. 85/HK.501/MKP/2010 bahwa biro perjalanan wisata harus menggunakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia (Perseroan Terbatas).
- 2) Kurangnya kerjasama dan jejaring antar pelaku usaha pariwisata dalam pengembangan industri pariwisata.

c. Peluang

- 1) Meningkatkan kerjasama antar pelaku usaha pariwisata.
- 2) Sinergi kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah dengan pelaku usaha pariwisata dan pemerintah.

d. Tantangan

- 1) Perberdayaan masyarakat di daerah tujuan wisata.
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata yang berkualitas.
- 3) Usaha pariwisata yang berkualitas (memiliki sertifikasi usaha pariwisata).

5. Bidang Pemasaran

a. Kekuatan

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata dan pendapatan masyarakat yang tercipta dari usaha-usaha kepariwisataan yang dikembangkan.

- 2) Semakin berkembangnya sosial media sebagai ajang promosi pariwisata.
- 3) Adanya *branding* pariwisata Kota Semarang yaitu Ayo Wisata ke Semarang.

b. Kelemahan

- 1) Sinergi kemitraan pemasaran masih belum optimal.
- 2) Branding “Ayo Wisata ke Semarang” masih belum terpublikasikan secara optimal pada berbagai pasar utama dan potensial pariwisata Kota Semarang.
- 3) Kegiatan promosi masih berjalan parsial.

c. Peluang

- 1) Rute penerbangan “direct” ke Kota Semarang.
- 2) Berkembangnya sosial media memudahkan promosi pariwisata.
- 3) Kemitraan pemasaran yang semakin luas dibangun kalangan pelaku pariwisata.

d. Tantangan

- 1) Promosi yang terfokus dan media promosi yang semakin beragam.
- 2) Potensi pasar wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang tumbuh pesat setiap tahunnya.

6. Bidang Kelembagaan Kepariwisata

a. Kekuatan

- 1) Kepariwisata sebagai kegiatan yang bersifat multisektor.
- 2) Tata kelola kepariwisataan yang semakin baik (*good tourism governance*) melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- 3) Sertifikasi kompetensi SDM bidang pariwisata.
- 4) Adanya Perpres tentang pengawasan dan pengendalian kepariwisataan.

b. Kelemahan

- 1) Belum meratanya penguatan organisasi yang membidangi kepariwisataan.

- 2) Lemahnya pemahaman tentang kepariwisataan, memposisikan kepariwisataan sebagai sektor pelengkap yang tidak memiliki posisi strategis dalam struktur organisasi pembangunan.
- 3) Perkembangan pariwisata kurang diimbangi dengan pengembangan SDM bidang pariwisata.

c. Peluang

- 1) Reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi mendukung misi kepariwisataan.
- 2) Peningkatan produk pariwisata dalam rangka memenangkan persaingan global.
- 3) Sektor pariwisata sebagai ujung tombak pembangunan kepariwisataan sehingga diharapkan tujuan dari pembangunan kepariwisataan tercapai dan *multiplier effect* dari kegiatan pariwisata dapat menjadi lebih efektif.

d. Tantangan

- 1) Membangun organisasi yang solid dalam mendukung pembangunan kepariwisataan.
- 2) Ketersediaan SDM bidang pariwisata yang kompeten untuk peningkatan produk pariwisata dalam rangka memenangkan persaingan global. Pembekalan SDM bidang pariwisata terhadap aparatur/industri dan masyarakat.
- 3) Dengan adanya UU Otonomi Daerah kewenangan pengembangan produk pariwisata berada di daerah, sedangkan kewenangan pemasaran berada di pusat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yaitu sebagai berikut :

- 1) Masih terbatasnya sarana dan prasarana di Dinas dan 4 UPTD;
- 2) Kurangnya pegawai untuk menunjang kinerja di Dinas dan 4 UPTD;
- 3) Rendahnya kesadaran pemangku kepentingan dalam pelestarian cagar budaya sebagai warisan budaya;
- 4) Kurang optimalnya penyelenggaraan apresiasi dan kreativitas seni budaya;
- 5) Kurang optimalnya pengembangan kekayaan dan keragaman budaya;
- 6) Pemberdayaan pelaku seni budaya dalam melestarikan kebudayaan;
- 7) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pementasan seni dan budaya;
- 8) Belum optimalnya promosi, diplomasi dan pertukaran budaya;
- 9) Terbatasnya sumber daya seni budaya yang berkualitas;
- 10) Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata;
- 11) Belum optimalnya keikut sertaan swasta dan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- 12) Perempuan dan masyarakat anggota Pokdarwis banyak yang menganggur dan hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga;
- 13) Kurang optimalnya paket wisata untuk wisatawan, semakin meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk melakukan perjalanan merupakan pasar yang semakin terbuka dalam meningkatkan perjalanan wisata;
- 14) Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang masih belum optimal;
- 15) Kegiatan promosi masih berjalan parsial. Dalam mempromosikan pariwisata Kota Semarang belum semua program/kegiatan dibuat secara terpadu sehingga diperlukan keterpaduan program/kegiatan pemerintah pusat dan

daerah serta keterpaduan media promosi agar gaung promosinya makin meluas;

- 16) Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas sektor dan regional yang belum efektif;
- 17) Lemahnya pemahaman tentang kepariwisataan, seringkali memposisikan kepariwisataan sebagai sektor pelengkap yang tidak memiliki posisi strategis dalam struktur organisasi pemerintah daerah.

Permasalahan utama pembangunan Kota Semarang yang tertera di Bab IV Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam 4 (empat) pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
3. Belum optimalnya pembangunan tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar.
4. Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan.

Permasalahan pembangunan daerah Kota Semarang diidentifikasi melalui kajian data dan informasi pembangunan daerah khususnya data strategis pembangunan. Berikut penjabaran permasalahan pembangunan Kota Semarang berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah di Kota Semarangesuai urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan
Permasalahan : pelestarian kekayaan dan keragaman budaya masih perlu ditingkatkan.
Akar masalah : belum optimalnya pelestarian seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal.
2. Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan.

Permasalahan : kurang berkontribusinya sektor-sektor lainnya dalam perekonomian daerah.

Akar masalah : belum optimalnya upaya pengembangan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tersebut tertuang pada kinerja pelayanan yang ada pada Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sesuai penjabaran dari Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang merupakan salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Semarang, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendukung Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih tahun 2016 – 2021. Visi dan misi ini akan menjadi arahan pembangunan urusan kebudayaan dan pariwisata selama (5) lima tahun yang akan datang.

Visi pembangunan daerah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih adalah sebagai berikut :

“Semarang Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Semarang sebagai kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi dan budaya.

HEBAT, mengandung arti bahwa masyarakat Kota Semarang yang bergerak untuk mencapai keunggulan dan kemuliaan, serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan jasa. Semarang yang Hebat dapat terlihat antara lain melalui kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa-jasa PDRB

dan kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB yang semakin meningkat, nilai investasi yang semakin besar, laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus meningkat, serta luas genangan banjir dan rob yang semakin menurun.

SEJAHTERA, mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kota Semarang akan semakin meningkat kesejahteraannya dengan penuh pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang. Peningkatan kesejahteraan tersebut antara lain ditunjukkan melalui peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.

3.2.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi “**Semarang Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera**” dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

Misi 1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya Dan Berkualitas

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta menjunjung tinggi budaya asli Kota Semarang.

Misi 2. Mewujudkan Pemerintahan Yang Semakin Handal Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan hak asasi masyarakat.

Misi 3. Mewujudkan Kota Metropolitan Yang Dinamis Dan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selaras, serasi, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Misi 4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal Dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional serta meningkatkan investasi pada sektor industri besar untuk menyerap tenaga kerja (Penanaman Modal Asing) yang didukung oleh keberadaan kawasan berikat, kawasan industri dan pergudangan serta dibangunnya sentra-sentra industri kecil dan rumah tangga.

Pesan mendasar visi yang dijabarkan dalam misi-misi pembangunan Kota Semarang dalam waktu lima tahun kedepan adalah untuk membuat masyarakat semakin sejahtera, maka upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, pemerataan dan keadilan harus benar-benar dilaksanakan secara konsisten di daerah. Karena itulah, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai dasar bangsa Indonesia dan masyarakat Semarang khususnya, yakni kegotongroyongan. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan :

“Bergerak Bersama Membangun Semarang”

Makna slogan “Bergerak Bersama Membangun Semarang” diartikan satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota Semarang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepelaporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.

Sebagaimana halnya Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2016 – 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendukung Misi 1 (satu) dan Misi 4 (empat) sebagai berikut :

Misi 1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya Dan Berkualitas.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta menjunjung tinggi budaya asli Kota Semarang.

Pada Misi 1 yaitu Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya Dan Berkualitas, dengan meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat serta menjunjung tinggi budaya asli Kota Semarang, pencapaiannya dapat didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang difokuskan pada :

- a) Pengembangan kawasan kota lama menuju warisan dunia tahun 2020 (UNESCO),
- b) Festival kesenian Semarang terpadu,
- c) Semarang heritage tour,
- d) Festival komunitas seni budaya,
- e) Pengembangan budaya kearifan lokal.

Untuk mendukung RPJMD Misi 1 yaitu Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya Dan Berkualitas, tujuan untuk mencapai misi 1 yaitu meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya. Hal yang ingin dicapai dari kehidupan bermasyarakat dan berbudaya di Semarang adalah kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan aksesibilitas pendidikan dan derajat kesehatan serta dengan adanya masyarakat yang menjunjung kearifan budaya lokal di Kota Semarang. Diharapkan kualitas SDM Kota Semarang yang berkualitas menjadi aset bagi kemajuan Kota Semarang. Adapun indikator tujuan meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kearifan budaya lokal.

Adapun sasaran untuk mendukung RPJMD Misi 1 yaitu Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya Dan Berkualitas dan tujuan untuk mencapai misi 1 yaitu meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya adalah meningkatnya kearifan budaya lokal. Sasaran adalah hasil yang diharapkan

dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Indikator sasarannya yaitu tingkat kearifan budaya lokal.

Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan berdasarkan pada Misi dan urusan adalah sebagai berikut :

Misi 1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya Dan Berkualitas Urusan Wajib Kebudayaan

Strategi : Meningkatkan Pelestarian Warisan Budaya

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan Warisan Budaya Lokal Yang Dilestarikan
2. Peningkatan Apresiasi Sanggar dan Pelaku Seni Budaya

Potensi budaya lokal yang ada di wilayah Kota Semarang perlu dilestarikan agar tidak punah. Budaya lokal yang menjadi *icon* daerah menjadi warisan dari leluhur yang perlu dikembangkan dengan optimal. Pengembangan budaya lokal dilaksanakan melalui pelestarian seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal, serta dengan peningkatan prestasi kepemudaan. Pelestarian seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal, diarahkan pada pengembangan nilai-nilai budaya lokal melalui pelestarian kawasan dan bangunan cagar budaya serta situs budaya. Peningkatan peran serta lembaga seni budaya dan masyarakat dalam pengembangan budaya seni tradisional, pengembangan produk-produk berbasis kearifan local, memperkuat kelembagaan masyarakat seni budaya tradisional, meningkatkan peran lembaga dan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021
Misi 1

Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan Berkualitas

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target					Kinerja Akhir Periode RPJMD
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Misi 1 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya Dan Berkualitas												
Semarang Sehat Dan Cerdas												
Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berbudaya	Tingkat Kearifan Budaya Lokal			Persen		20,35	25,56	39,45	49,70	59,90	69,22	69,22
		Meningkatnya kearifan budaya lokal	Tingkat kearifan budaya lokal	Persen	17,92	20,35	25,56	39,45	49,70	59,90	69,22	69,22

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Misi 4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal Dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional serta meningkatkan investasi pada sektor industri besar untuk menyerap tenaga kerja (Penanaman Modal Asing) yang didukung oleh keberadaan kawasan berikat, kawasan industri dan pergudangan serta dibangunnya sentra-sentra industri kecil dan rumah tangga.

Adapun tujuan RPJMD Tahun 2016-2021 pada Misi 4 adalah meningkatnya daya saing perekonomian daerah. Pengembangan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan merupakan konsep dasar yang akan menunjang pembangunan Kota Semarang. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat. Pengembangan dan pembangunan kawasan jasa dan perdagangan lokal menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup serta memperkecil ketimpangan kesejahteraan antar wilayah di Kota Semarang. Tujuan dari Misi 4 yaitu meningkatnya daya saing perekonomian daerah dengan indikator tujuan, laju pertumbuhan ekonomi.

Sasaran untuk mendukung Misi 4 Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal Dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif yaitu meningkatnya nilai perdagangan dan jasa unggulan, dengan indikator sasaran persentase peningkatan kunjungan wisata.

Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan berdasarkan pada Misi dan urusan adalah sebagai berikut :

Misi 4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal Dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif

Urusan Pilihan Pariwisata

Strategi : Meningkatkan Kunjungan Wisata

Arah Kebijakan : Peningkatan Kunjungan Wisata

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan pengelolaan daya saing pariwisata melalui pengembangan pariwisata dan produk wisata dalam konteks destinasi wisata.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021
Misi 4

Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target					Kinerja Akhir Periode RPJMD
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Misi 4 : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal Dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif												
Semarang Berdaya Saing												
Meningkatnya Daya Saing Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi			Persen	5,79	5,85	6,10	6,20	6,30	6,40	6,50	6,50
		Meningkatnya nilai perdagangan dan jasa unggulan	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	6,5	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perumusan program pembangunan daerah merupakan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan sasaran pembangunan daerah. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Semarang menetapkan rangkaian program sesuai dengan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

Misi 1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya Dan Berkualitas.

Urusan dan program untuk mendukung misi ini adalah :

Urusan wajib kebudayaan

- a. Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya
- b. Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya
- c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- d. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Misi 4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif

Urusan dan program untuk mendukung misi ini adalah :

Urusan pilihan pariwisata

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- c. Program Pengembangan Industri Pariwisata

Semula ada 4 (empat) program tetapi pada Perubahan Renstra SKPD Tahun 2016-2021 ada 1 (satu) program dirasionalisasi yaitu Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisata. Adapun arah kebijakan umum dan prioritas misi 1 (satu) dan misi 4 (empat) dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Umum dan Program Prioritas Misi 1 :
Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya Dan Berkualitas

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Satuan	Target	
							2016	2021
Meningkatnya kearifan budaya lokal	Tingkat kearifan budaya lokal	Pengembangan Budaya Lokal	Pelestarian Seni dan Budaya Yang Berbasis Kearifan Lokal	Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	Persentase situs cagar budaya yang dilestarikan	%	33,33	100
					Persentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	8,33	100
					Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan	%	31,11	100
				Pengembangan Nilai Warisan Budaya	Persentase apresiasi pelaku seni dan budaya	%	30	80
				Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase apresiasi kegiatan sanggar seni	%	30	80
					Persentase event yang mengapresiasi budaya lokal	%	40	90
				Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kerjasama pengelolaan seni dan budaya yang disepakati	kerjasama	1	1

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Tabel 3.4

Arah Kebijakan Umum dan Program Prioritas Misi 4 :

Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal Dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Satuan	Target	
							2016	2021
Meningkatnya Nilai Perdagangan Dan Jasa Unggulan	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	Peningkatan Pengelolaan Daya Saing Pariwisata	Pengembangan Pariwisata Dan Produk Wisata Dalam Konteks Destinasi Wisata	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase kualitas wisata	%	1,1	1,35
				Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata MICE	orang	7,354	8,633
					Lama menginap MICE	hari	1,35	1,6
				Pengembangan Industri Pariwisata	Persentase usaha pariwisata yang berkualitas (yang memiliki sertifikasi usaha pariwisata)	%	50	100

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam menyusun Renstra SKPD 2016 – 2021 mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019 dalam penyesuaian arah kebijakan dan strategi pembangunan kebudayaan. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019 mengacu kepada Nawacita dan memperhatikan Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025, bahwa visi 2025 adalah Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna) serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 – 2019 adalah

“Terbentuknya Insan Serta Ekosistem Pendidikan Dan Kebudayaan Yang Berkarakter Dengan Berlandaskan Gotong Royong”.

Terbentuknya insan serta ekosistem kebudayaan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang diindikasikan oleh kesediaan untuk membangun harmonis sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
2. Terbentuknya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang diindikasikan oleh menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air;
3. Terwujudnya budaya dan aktivitas riset, budaya inovasi, budaya produksi serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung pusat – pusat pertumbuhan ekonomi;
4. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (*tangible*) maupun tak benda (*intangible*);
5. Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkuat, dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia;

6. Tingginya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya, yang mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional yang lebih banyak;
7. Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya.

Berlandaskan gotong royong dapat dimaknai gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong diakui sebagai kepribadian dan budaya bangsa yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan berarti banyak hal yang dilakukan secara bersama oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, merasa turut berkepentingan, serta dengan keinginan saling menolong. Berlandaskan gotong royong akan memosisikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sebagai sebuah gerakan. Gerakan yang dicirikan, antara lain oleh keterlibatan aktif masyarakat, dukungan langsung dunia usaha, dan kepercayaan yang tinggi terhadap lingkungan lembaga satuan pendidikan seperti sekolah.

Untuk mencapai Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 – 2019, ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat.
2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan.
3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu.
4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa.
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.

Misi Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 – 2019 dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian;
2. Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan adalah mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang

berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);

3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovasi;
4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa adalah:
 - a) Menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa;
 - b) Membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat;
 - c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri;
 - d) melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional; mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien.

Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah untuk menggambarkan ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan.
2. Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan.

3. Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus.
4. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter.
5. Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan.
6. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidik dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang dicapai pada tahun 2019. Adapun sasaran strategisnya sebagai berikut :

1. Meningkatnya perilaku positif siswa.
2. Meningkatnya partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan.
3. Meningkatnya kualitas sikap guru dan tenaga pendidikan dalam kepribadian, spiritual dan sosial.
4. Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan.
5. Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten dan kota.
6. Meningkatkan angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah.
7. Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.
8. Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah.
9. Meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan.
10. Meningkatnya lembaga/ satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga.
11. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya.

12. Meningkatkan mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela IPTEKS dan penguatan daya saing Indonesia.
13. Meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN.
14. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud.
15. Dipertahankannya opini laporan keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
16. Meningkatkan pelibatan publik dalam taat kelola pendidikan dan kebudayaan.

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukungnya. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilakuseluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai yang diutamakan pada RenstraKementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 – 2019 ini adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Integritas

Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan, memiliki integritas, bersikap jujur dan mampu mengemban kepercayaan.

2. Kreatif dan Inovatif

Memiliki pola pikir, cara pandang dan pendekatan yang variatif terhadap setiapermasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru.

3. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan dan menciptakan peluang baru atau untuk menghindari timbulnya masalah.

4. Pembelajar

Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan mejadikan pelajaran atas setiap kejadian.

5. Menjunjung Meritokrasi

Memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya.

6. Terlibat Aktif

Suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

7. Tanpa Pamrih

Tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi, memberikan dorongan dan semangat bagi pihaklain untuk suka berusaha mencapai tujuan bersama, memberikan inspirasi dan memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam menyusun Renstra SKPD 2016 – 2021 mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019 dalam penyelarasan arah kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata. Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019 ini disusun mengacu pada usulan Rencana Jangka Menengah yang disusun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Rencana Jangka Menengah Nasional serta mengemban amanat visi dan misi Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagaimana tertuang dalam NAWACITA.

Sebagai industri jasa, sektor pariwisata telah memberikan kontribusi dan peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, pengembangan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui kontribusi dalam menyumbangkan devisa, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, disamping peran sosial, budaya dan lingkungan dalam kerangka pelestarian sumber daya alam dan budaya, maupun dalam meningkatkan rasa cinta tanah air dan perekat persatuan bangsa. Berdasarkan amanat Presiden Republik Indonesia, Pariwisata Indonesia diharapkan dapat terus diperkuat dan dikembangkan menjadi sektor strategis dan pilar pembangunan perekonomian nasional serta akan dapat mencapai target kunjungan wisatawan.

Untuk terus meningkatkan peran strategis dan kontribusi sektor pariwisata ke depan, dan khususnya dalam mencapai target kinerja yang telah dicanangkan tersebut diatas, maka diperlukan arah kebijakan, strategi dan program yang taktis

yang tanggap terhadap perkembangan kepariwisataan yang sangat dinamik dan berbagai unsur terkait yang mendukung seperti kemajuan teknologi dan berbagai paradigma pembangunan, sehingga seluruh unsur kepariwisataan dapat bergerak dan bersinergi menuju terwujudnya kepariwisataan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Visi dan Misi adalah suatu konsep perencanaan yang di sertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang di rencanakan untuk mencapai suatu tujuan. Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin di capai oleh suatu lembaga pada masa yang akan datang. Sementara misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi.

Dalam hal ini Kementerian Pariwisata memiliki Visi dan Misi untuk menunjang kehidupan bangsa. Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2014 – 2019 yaitu:

**“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

Berdasarkan visi tersebut, Presiden Republik Indonesia periode 2014 – 2019 merumuskan misi yang dikerucutkan ke dalam 9 agenda prioritas Pemerintah yang disebut NAWACITA. Di dalamnya, terkandung agenda prioritas pemerintah Republik Indonesia 2015 – 2019 yang terkait pada pariwisata, adalah agenda prioritas butir keenam yakni:

**“Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing di Pasar Internasional
Sehingga Bangsa Indonesia Dapat Maju Dan Bangkit Bersama Bangsa-Bangsa
Asia Lainnya”**

Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum dikelola dengan baik serta pengembangan pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional, sekaligus memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pariwisata akan meningkatkan daya saing Indonesia, dengan memanfaatkan potensi yang selama ini belum

dikelola optimal, salah satunya adalah potensi maritim, semata-mata untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan visi Kementerian Pariwisata 2015 – 2019 tersebut, disusunlah empat misi Kementerian Pariwisata 2015 – 2019, dengan mengadaptasi empat elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan. Misi Kementerian Pariwisata 2015–2019 adalah:

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional;
4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Berdasarkan visi misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, tujuan Kementerian Pariwisata 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
2. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional;
3. Memasarkan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien dan bertanggungjawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif;

4. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Dalam mengembangkan pariwisata, Kementerian Pariwisata memiliki 11 sasaran strategis yang harus dicapai yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata;
2. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata;
3. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional;
4. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional;
5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara(wisman).
6. Meningkatnya jumlah penerimaan devisa;
7. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus);
8. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara;
9. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata;
10. Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata;
11. Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata.

Pola pengembangan pariwisata 2015 – 2019 didasarkan atas paradigma berkelanjutan dan peningkatan daya saing, di dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan empat pilar kepariwisataan sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, perjalanan wisatawan nusantara, meningkatkan devisa pariwisata, meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata, meningkatkan investasi bidang pariwisata, dan meningkatkan citra pariwisata Indonesia di mata dunia. Sehingga tujuan dari pembangunan kepariwisataan sesuai dengan UU No. 10 tahun 2009 “Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025 merupakan amanat dari UU No.10/Th.2009 tentang kepariwisataan yang mengatur pembangunan kepariwisataan Indonesia. Arah kebijakan dihubungkan dengan

program pembangunan pariwisata yang digariskan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS), yang focus pada program kegiatan pengembangan terhadap empat pilar pengembangan kepariwisataan yaitu:

1. Pengembangan destinasi pariwisata.
2. Pengembangan industri pariwisata.
3. Pengembangan pemasaran pariwisata.
4. Pengembangan kelembagaan pariwisata.

Dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis kurun waktu tahun 2015 –2019, Kementerian Pariwisata mengembangkan Kerangka Strategi makro yang akan menjadi dasar pijak atau payung dalam perumusan fokus strategi dan program dari masing-masing bidang ke-deputian didalam struktur Kementerian Pariwisata. Kerangka strategi yang dimaksud meliputi Kerangka strategi pada tingkat nasional yang mengangkat GREAT SPIRIT (Indonesia Bekerja – Wonderful Indonesia), dan GRAND STRATEGY (Mencakup : Directional Strategy, Portofolio Strategy dan Parenting Strategy) serta Kerangka strategy dalam konteks Industri yaitu BUSINESS STRATEGY yang didalamnya meliputi : Comparative Strategy, competitive Strategy dan Cooperative Strategy).

Arah kebijakan Kementerian Pariwisata dalam mencapai sasaran–sasaran strategis kurun waktu tahun 2015 – 2019 adalah menjalankan PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING KEPARIWISATAAN INDONESIA dengan didukung kegiatan berikut ini:

1. Pengembangan Destinasi dan industri Pariwisata.
2. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara.
3. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara.
4. Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata.
5. Pengembangan Dukungan Manajemen.

3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018

Visi pembangunan Jangka Menengah Tahun 2013-2018 yaitu :

Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 7 (tujuh) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”;
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Adapun tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut : (yang terkait dengan kebudayaan) :

Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Daerah dalam rangka mendorong pembangunan Jawa Tengah dan meningkatkan kualitas rencana bidang kebudayaan , meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM bidang kebudayaan, meningkatnya kualitas pelayanan bidang

Adapun sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut : (yang terkait dengan kebudayaan) :

- a. Meningkatnya masyarakat yang berkarakter, berjatidiri dengan melalui pelestarian dan pengembangan tradisi dan nilai-nilai budaya;
- b. Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan warisan budaya daerah;
- c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM

Adapun Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut : (yang terkait dengan kebudayaan) :

Mewujudkan Jawa Tengah Sebagai Pusat Budaya Menuju Masyarakat Yang Berkepribadian Dan Sejahtera

Strategi :

- Optimalisasi pembinaan dan pengembangan serta pelestarian tradisi dan nilai-nilai budaya;
- Meningkatkan pelestarian warisan budaya;
- Sinergitas stakeholders.

Kebijakan :

- Pembinaan dilakukan kepada generasi muda, pelaku budaya dan diprioritaskan untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi dan nilai-nilai budaya;
- Mengembangkan keurbakalaan dan nilai-nilai kesejarahan;

3.3.4 Telaahan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Visi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”.

Guna mencapai Visi tersebut, dijelaskan Misi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu:

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno—berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan, “mboten korupsi, mboten ngapusi”;
4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Adapun tujuan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 adalah sebagai berikut : (yang terkait dengan Pariwisata)

1. Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan industri pariwisata
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing

Adapun sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 adalah sebagai berikut : (yang terkait dengan Pariwisata)

1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Ke Jawa Tengah
2. Meningkatnya Rata-rata lama tinggal wisatawan
3. Meningkatnya Rata-rata pengeluaran belanja wisatawan
4. Meningkatnya Kelompok Sadar Wisata

Adapun Strategi dan Kebijakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 adalah sebagai berikut : (yang terkait dengan Pariwisata)

Mewujudkan pemasaran pariwisata dan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah

Strategi :

- Meningkatkan Jumlah Wisman, Jumlah Wisnus, Belanja Wisman, Belanja Wisnus, Rata-rata Lama Menginap Wisman, Rata-rata Lama Menginap Wisnus ,
- Meningkatkan Jumlah Event/Promosi Pariwisata Luar Negeri, Jumlah Event/Promosi Pariwisata Dalam Negeri, Jumlah dan Kualitas Sarana Promosi Pariwisata

Kebijakan :

- Pengembangan pemasaran pariwisata

Meningkatkan kualitas SDM Aparatur

Strategi :

- Pembinaan dan Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kebijakan :

- Kebijakan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Arah pengembangan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan pembangunan di Kota Semarang adalah mengenai rencana struktur ruang wilayah provinsi. Kota Semarang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) bersamaan dengan Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan yang biasa disebut dengan KEDUNGSEPUR. Selain terkait dengan rencana struktur wilayah Provinsi Jawa Tengah, arah pengembangan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Kota Semarang adalah mengenai rencana pola ruang yang terdiri dari :

- a. Pengembangan dan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kota Semarang.
- b. Pengelolaan kawasan berikat dengan peruntukan pengembangan pariwisata B meliputi :
 - 1) Koridor Semarang – Demak – Kudus – Jepara – Pati – Rembang – Blora
 - 2) Koridor Semarang – Ambarawa – Salatiga dengan pusat pengembangan pariwisata berada di Kota Semarang.
- c. Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari kawasan perkotaan Kendal – Demak – Ungaran – Salatiga – Semarang – Purwodadi (KEDUNGSEPUR).
- d. Rencana pengembangan dan pengelolaan Kawasan Kota Lama, Masjid Agung Semarang, Masjid Agung Jawa Tengah dan Gedong Batu Semarang.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam menyusun Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 memperhatikan tujuan, kebijakan dan

strategi penataan ruang Kota yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031. Adapun tujuan penataan ruang di Kota Semarang adalah “Mewujudkan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa skala nasional yang mempertimbangkan keserasian fungsi pelayanan regional dan lokal”. Tujuan penataan ruang Kota Semarang dapat tercapai dengan menerapkan beberapa kebijakan dan strategi penataan ruang Kota Semarang yang berkaitan dengan kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang Kota Semarang dilakukan melalui :

i. Kebijakan dan strategi pengembangan fungsi regional dan nasional meliputi:

1) Kebijakan pengembangan fungsi jasa perhotelan dan convention centre sebagai pendukung tumbuhnya kegiatan ekonomi skala regional, nasional dan internasional di kawasan atas dengan dukungan alam yang hijau dan nyaman. Strategi pengembangan fungsi jasa perhotelan dan *convention centre* ini meliputi :

- Pengembangan kawasan Bendan Duwur sebagai kawasan jasa perhotelan dan *convention center*.
- Pengembangan kawasan hutan dan taman kota di kawasan Bendan Duwur.

ii. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan metropolitan Semarang meliputi :

1) Kebijakan pengembangan ruang kota yang memacu perkembangan potensi pusat perkembangan regional segitiga Semarang, Solo dan Yogyakarta (JOGLOSEMAR). Strategi pengembangan ruang kota ini meliputi :

- Meningkatkan koordinasi pembentukan ikon kota bersama antar daerah yang termasuk dalam kawasan segitiga JOGLOSEMAR.
- Meningkatkan kerja sama sektor pariwisata antar daerah yang termasuk dalam kawasan segitiga JOGLOSEMAR.
- Meningkatkan keterhubungan antara kawasan segitiga JOGLOSEMAR dengan pengembangan moda transportasi yang representatif.

iii. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur pelayanan kegiatan Kota Semarang meliputi :

1) Kebijakan pemantapan pelayanan fungsi primer. Strategi pemantapan pelayanan fungsi primer ini meliputi :

- Memantapkan peran kawasan budaya (kawasan PRPP dan Masjid Agung Jawa Tengah) dan kawasan industri di BWK IV dan BWK X.

2) Kebijakan pengembangan pelayanan fungsi sekunder. Strategi pengembangan pelayanan fungsi sekunder ini meliputi :

- Mengembangkan simpul-simpul pusat BWK pusat fasilitasi yang meliputi fasilitasi pendidikan, kesehatan, peribadatan, bina sosial, olahraga/rekreasi, pelayanan pemerintah, perbelanjaan/niaga dan transportasi.

2. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya.

i. Kebijakan peningkatan pengelolaan kawasan lindung meliputi :

1) Pelestarian dan perlindungan kawasan cagar budaya yang ditetapkan dari alih fungsi. Strategi pelestarian dan perlindungan kawasan cagar budaya yang ditetapkan dari alih fungsi meliputi :

- Melestarikan bangunan bernilai sejarah dan / atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah.
- Melestarikan karakter perumahan lama mendukung kawasan cagar budaya.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018

Visi : “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”

Misi : (terkait kebudayaan dan pariwisata)

Misi 1 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

Misi 4 : Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif

Tujuan :

Misi 1 : Meningkatnya nilai-nilai budaya masyarakat

Misi 4 : Mendorong pengembangan investasi dan ekonomi lokal berdaya saing global

Sasaran :

Misi 1 :

- Terwujudnya pelestarian dan pengembangan kearifan budaya lokal

Misi 4 :

- Meningkatkan daya tarik wisata (DTW)
- Mengembangkan Semarang sebagai Kota MICE

Indikator Target :

Misi 1 :

- Event budaya
- Jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan

Misi 4 :

- Jumlah kunjungan wisata
- Rata-rata lama tinggal
- Occupansi hotel
- Tingkat pertumbuhan event MICE
- Jumlah meeting room : in-bound tour, ballroom, expo center, venue

Isu yang masuk kriteria strategis

Pariwisata :

1. Pengembangan Pariwisata berwawasan lingkungan/Eco Tourisme
2. Revitalisasi cagar budaya
3. Standarisasi usaha pariwisata
4. Manajemen sektor pariwisata

Daya saing daerah :

1. Pengembangan Pariwisata berwawasan lingkungan/Eco Tourisme
2. Revitalisasi cagar budaya
3. Standarisasi usaha pariwisata
4. Manajemen sektor pariwisata

Program Prioritas pada KLHS :

Program pengelolaan keragaman budaya

Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan :

1. Peningkatan timbulan sampah
2. Dapat meningkatkan pencemaran udara karena timbulnya kemacetan

Kinerja pelayanan/jasa ekosistem : mengurangi jasa pengurai dan menyerap limbah dan sampah

Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan iklim : tidak berpengaruh terhadap perubahan iklim karena kecil emisinya

Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati : tidak berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati

Program pengelolaan keragaman Budaya

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Kerusakan Lingkungan:

Program pengelolaan keragaman budaya berpotensi menimbulkan kemacetan, peningkatan timbulan sampah, kerusakan lingkungan tanah, fasilitas umum. Maka perlu mitigasi rekayasa laulintas untuk mengurai kemacetan, penyiapan tenaga kebersihan agar cepat tertanganinya sampah , pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat untuk pemeliharaan fasilitas umum. Dalam pelaksanaan program pengelolaan keragaman budaya harus memperhatikan rekayasa lalulintas, penyiapan tenaga kebersihan, dan sosialisasi kepada masyarakat.

Dampak :

- (-) menimbulkan kemacetan
- (-) peningkatan timbulan sampah
- (-) Kerusakan lingkungan (taman, fasilitas umum)

Rumusan mitigasi :

- Rekayasa lalu lintas
- Penyiapan tenaga kebersihan
- Sosialisasi pemeliharaan fasilitas umum

Rekomendasi :

- Program pengelolaan keragaman Budaya harus memperhatikan
- Rekayasa lalu lintas
- Penyiapan tenaga kebersihan
- Sosialisasi pemeliharaan fasilitas umum

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

3.5.1 Aspek Pelayanan Umum

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah pada aspek pelayanan umum merupakan identifikasi permasalahan pembangunan daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut bidang urusan penyelenggaraan

pemerintahan daerah yaitu fokus penyelenggaraan urusan wajib dan fokus penyelenggaraan urusan pilihan. Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib kebudayaan di Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- 1) Kurang optimalnya upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.
- 2) Kurang optimalnya upaya penyelenggaraan festival seni dan budaya.
- 3) Kurang optimalnya upaya pengembangan kekayaan dan keragaman budaya.
- 4) Masih minimnya sarana dan prasarana untuk pementasan seni dan budaya.

Adapun fokus penyelenggaraan urusan pilihan, permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan urusan pariwisata di Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya upaya pengembangan dan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata.
- 2) Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata.
- 3) Belum optimalnya keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.

3.5.2 Isu-Isu Strategis Pembangunan Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 – 2021

8. Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah

Identifikasi isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 dilakukan berdasarkan permasalahan pembangunan daerah yang muncul diberbagai bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2010 – 2015 yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada periode tersebut dan/atau diperkirakan akan berdampak signifikan bagi daerah dan masyarakat Kota Semarang dimasa mendatang. Isu strategis pembangunan jangka menengah Kota Semarang dirumuskan berdasarkan identifikasi permasalahan pada tiap urusan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
 Identifikasi Masalah, Variabel Penyebab Yang Mempengaruhi
 Permasalahan Pembangunan Daerah Dengan Isu Strategis Pembangunan
 Jangka Menengah Daerah Kota Semarang

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Variabel Penyebab Yang Mempengaruhi Permasalahan	Isu Strategis
Urusan Wajib Kebudayaan			
1.	Belum optimalnya upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	1) Tingkat pelestarian seni dan kebudayaan 2) Ketersediaan sarana prasarana seni dan budaya	Peningkatan kesejahteraan sosial
2.	Upaya penyelenggaraan festival seni dan budaya masih perlu ditingkatkan		
3.	Belum optimalnya upaya pengembangan kekayaan dan keragaman budaya		
4.	Sarana dan prasarana untuk pementasan seni dan budaya masih perlu ditambah		
Urusan Pilihan Pariwisata			
1.	Belum optimalnya upaya pengembangan dan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata	Pengelolaan dan daya tarik wisata	Peningkatan ekonomi dan daya saing
2.	Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata		
3.	Belum optimalnya keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan		

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Berdasarkan permasalahan dan variabel penyebab tersebut pada Tabel 3.5, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan jangka menengah Kota Semarang ke depan adalah peningkatan kesejahteraan sosial dan peningkatan ekonomi dan daya saing.

9. Keterkaitan Hasil Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Dengan Isu Pokok Pembangunan Dari Visi Dan Misi Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih

Sesuai dengan amanat Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, isu strategis pembangunan jangka menengah hasil identifikasi perlu disandingkan dengan permasalahan pokok pembangunan yang tercantum dalam visi dan misi Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih. Hal ini untuk melihat keselarasan antara isu strategis pembangunan jangka menengah hasil identifikasi dengan permasalahan pokok pembangunan pada visi dan misi Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih, sebagaimana tercantum pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6

Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Hasil Identifikasi Dengan Permasalahan Pokok Pembangunan Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih

Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Hasil Identifikasi	Permasalahan Pokok Pembangunan Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih
1.Peningkatan kesejahteraan sosial	1.Sumber daya manusia berkualitas
2.Peningkatan ekonomi dan daya saing	2.Inovasi dan daya saing daerah

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pemerintah Daerah

4.1.1 Tujuan Jangka Menengah Pemerintah Daerah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk mendukung misi pembangunan Kota Semarang dalam jangka menengah khususnya Misi 1 (satu) dan Misi 4 (empat) maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada Misi tersebut. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil maupun keluaran dari suatu kegiatan, program dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih juga menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Perumusan tujuan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 dan keterkaitannya dengan misi RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2016 – 2021

Misi	Uraian	Tujuan RPJMD
Misi 1	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berbudaya
Misi 4	Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Lokal

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Berdasarkan pada Tabel 4.1 Tujuan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2016-2021, maka dirumuskan Tujuan Pemerintah Daerah Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Semarang dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
2. Meningkatkan kepedulian dan pelestarian kawasan, situs dan bangunan cagar budaya;
3. Meningkatkan pemberdayaan pelaku seni budaya dalam melestarikan seni budaya tradisional;
4. Meningkatkan apresiasi dan keragaman seni budaya;
5. Meningkatkan sarana prasarana seni budaya;
6. Melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan seni budaya;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik wisata;
8. Berkembangnya promosi seni budaya;
9. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan kelembagaan kepariwisataan;
10. Meningkatkan sarana prasarana dan event MICE;
11. Meningkatkan kerjasama antar pelaku kepariwisataan;
12. Meningkatkan peran serta kelembagaan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan pariwisata;

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk mencapai misi pembangunan Kota Semarang dalam jangka menengah khususnya Misi 1 (satu) dan Misi 4 (empat) menentukan tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Adapun definisi dari tujuan yaitu gambaran kondisi hasil yang diharapkan pada akhir tahun. Tujuan Perubahan II Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021 pada urusan wajib kebudayaan adalah Meningkatnya Pelestarian Budaya Dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal. Sasarannya meningkatnya pelestarian budaya dan apresiasi terhadap kesenian lokal. Indikator kinerjanya rata-rata tingkat pelestarian warisan budaya dan apresiasi kesenian lokal. Target pada tahun 2016 sebanyak 20,35%, pada tahun 2017 sebanyak 25,56%, pada tahun 2018 sebanyak 39,45%, pada tahun 2019 sebanyak 49,70%, pada tahun 2020 sebanyak 59,90% dan pada tahun 2021 sebanyak 69,22%.

Sedangkan Tujuan Dari Perubahan II Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021 pada urusan pilihan pariwisata adalah Meningkatnya Daya Saing Perekonomian Daerah. Sasarannya meningkatnya nilai perdagangan dan jasa unggulan. Indikator kinerjanya persentase peningkatan kunjungan wisata. Target pada tahun 2016 sebanyak 6,5%, target pada tahun 2017 sebanyak 7%, target pada tahun 2018 sebanyak 7,5%, target pada tahun 2019 sebanyak 8%, target pada tahun 2020 sebanyak 8,5% dan target pada tahun 2021 sebanyak 9%.

4.1.2 Sasaran Jangka Menengah Pemerintah Daerah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk mencapai misi pembangunan Kota Semarang dalam jangka menengah khususnya Misi 1 (satu) dan Misi 4 (empat), maka dirumuskan sasaran pada masing-masing misi tersebut. Sasaran adalah gambaran kondisi hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Hasil rumusan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 berdasarkan misi dan tujuan yang bersinergi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang
Tahun 2016-2021

Misi	Uraian	Tagline	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD
Misi 1	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan Berkualitas	Semarang sehat dan cerdas	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berbudaya	Meningkatnya Kearifan Budaya Lokal
Misi 4	Memperkuat Ekonomi	Semarang berdaya	Meningkatnya Daya Saing	Meningkatnya Nilai Perdagangan Dan

	Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif	saing	Perekonomian Daerah	Jasa Unggulan
--	---	-------	------------------------	---------------

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Berdasarkan Tabel 4.2 Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 maka sasaran dari gambaran kondisi hasil yang diharapkan dari tujuan yang disusun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
2. Meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan, situs, benda dan bangunan cagar budaya yang di lestarikan.
3. Meningkatnya peran pelaku seni budaya dalam pelestarian dan mengembangkan seni budaya tradisional.
4. Meningkatnya penyelenggaraan apresiasi seni budaya.
5. Meningkatnya saran prasarana untuk mendukung penyelenggaraan seni budaya.
6. Meningkatnya perlindungan dan pelestarian warisan seni budaya.
7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM usaha pariwisata.
8. Meningkatnya pemahaman dan penghargaan keanekaragaman seni budaya melalui pentas dan promosi seni budaya.
9. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara.
10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan event MICE.
11. Meningkatnya pengembangan pemasaran pariwisata.
12. Meningkatnya lembaga dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan kepariwisataan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk mencapai misi pembangunan Kota Semarang dalam jangka menengah khususnya Misi 1 (satu) dan Misi 4 (empat) menentukan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Adapun sasaran pada Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatnya Warisan Budaya

Indikator sasaran : tingkat pelestarian warisan budaya.

Formulasi indikator : rata-rata jumlah situs cagar budaya, jumlah kawasan cagar budaya dan jumlah bangunan cagar budaya.

Target pada tahun 2016 sebanyak 24,26%, target pada tahun 2017 sebanyak 34,44%, target pada tahun 2018 sebanyak 53,33%, target pada tahun 2019 sebanyak 69,44%, target pada tahun 2020 sebanyak 85,55% dan target pada tahun 2021 sebanyak 100%.

2. Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal

Indikator sasaran : persentase apresiasi terhadap kesenian lokal.

Formulasi indikator : rata-rata jumlah sanggar yang tampil di event seni budaya di Pemerintah Kota Semarang, jumlah pelaku seni yang tampil di event seni budaya di Pemerintah Kota Semarang dan jumlah event yang menampilkan seni budaya Kota Semarang.

Target pada tahun 2016 sebanyak 16,45%, target pada tahun 2017 sebanyak 16,67%, target pada tahun 2018 sebanyak 25,57%, target pada tahun 2019 sebanyak 29,96%, target pada tahun 2020 sebanyak 34,24% dan target pada tahun 2021 sebanyak 38,43%.

Tabel 4.3 berikut ini akan menjelaskan tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator kinerja pada Misi 1 dan Misi 4 RPJMD Tahun 2016-2021 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Adapun pada Misi 1 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya Dan Berkualitas, Sasaran : Meningkatnya Kearifan Budaya Lokal dan Indikator Kinerja : Tingkat Kearifan Budaya Lokal dengan satuan persen dapat diperhatikan pada Tabel 4.4 Komposit Pembangunan Kebudayaan.

Tabel 4.3
 Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021
 Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target					Kinerja Akhir Periode RPJMD
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Misi 1 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya Dan Berkualitas												
Semarang Sehat Dan Cerdas												
Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berbudaya	Tingkat Kearifan Budaya Lokal			Persen	17,92	20,35	25,56	39,45	49,70	59,90	69,22	69,22
		Meningkatnya Kearifan Budaya Lokal	Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal	Persen	17,92	20,35	25,56	39,45	49,70	59,90	69,22	69,22
Misi 4 : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal Dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif												
Semarang Berdaya Saing												
Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi			Persen	5,8	5,79	6,10	6,20	6,30	6,40	6,50	6,50
		Meningkatnya Nilai Perdagangan Dan Jasa Unggulan	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	%	6,5	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9

Tabel 4.4
Komposit Pembangunan Kebudayaan

Indikator Sasaran	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Tingkat Kearifan Budaya Lokal (Rata-Rata Tingkat Pelestarian Warisan Budaya Dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal)		Tingkat Pelestarian Warisan Budaya		24,26 %		24,2		34,44 %		53,33		69,44 %		85,55 %		100%
		Jumlah situs cagar budaya yang dilestarikan / jumlah situs cagar budaya yang dilindungi	2 situs / 6 situs	33%	2 situs / 6 situs	33%	2 situs / 6 situs	33%	3 situs / 6 situs	50%	4 situs / 6 situs	66,66 %	5 situs / 6 situs	83,33 %	6 situs / 6 situs	100%
	Meningkatnya Warisan Budaya	Jumlah kawasan cagar budaya yang dilestarikan / jumlah kawasan cagar budaya yang dilindungi	1 kawasan / 12 kawasan	8,33 %	1 kawasan / 12 kawasan	8,33 %	3 kawasan / 12 kawasan	25%	6 Kawasan / 12 kawasan	50%	8 kawasan / 12 kawasan	67%	10 kawasan / 12 kawasan	83%	12 kawasan / 12 kawasan	100%
		Jumlah bangunan cagar budaya yang dilestarikan / jumlah bangunan cagar budaya yang dilindungi	98 bangunan / 315 bangunan	31,11 %	98 bangunan / 315 bangunan	31,11 %	142 bangunan / 315 bangunan	45%	189 bangunan / 315 bangunan	60%	236 bangunan / 315 bangunan	75%	283 bangunan / 315 bangunan	90%	315 bangunan / 315 bangunan	100%
	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Prosentase Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal		11,57 %		16,45 %		16,67 %		25,57 %		29,96 %		34,24 %		38,43 %
		Jumlah sanggar yang tampil di event budaya yang diselenggarakan Pemkot Semarang / jumlah seluruh	12 / 415	2,89 %	20 / 428	4,67 %	30 / 453	6,62 %	40 / 478	8,36 %	50 / 503	9,94 %	60 / 528	11,36 %	70 / 553	12,65 %

	sanggar seni di Kota Semarang															
	Jumlah pelaku seni yang tampil di event budaya yang diselenggarakan Pemkot Semarang / jumlah seluruh pelaku seni di Kota Semarang	220 / 6.225	3,53 %	300 / 6.420	4,67 %	450 / 6.795	6,62 %	600 / 7.170	8,36 %	750 / 7.545	9,94 %	900 / 7.920	11,36 %	1.050 / 8.295	12,65 %	
	Jumlah event yang menampilkan budaya Kota Semarang / seluruh event yang diselenggarakan Kota Semarang	63 / 222	28,30 %	90 / 228	40%	122 / 244	50%	153 / 256	60%	188 / 269	70%	226 / 283	80%	267 / 297	90%	
	Rata-Rata		17,92 %		20,35 %		25,56 %		39,45 %		49,70 %		59,90 %		69,22 %	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Adapun tujuan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dapat diperhatikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5
Tujuan Urusan Wajib Kebudayaan

TUJUAN								
Meningkatnya Pelestarian Budaya Dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal								
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
Meningkatnya Pelestarian Budaya Dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Rata-Rata Tingkat Pelestarian Warisan Budaya Dan Apresiasi Kesenian Lokal	%	20,35	25,56	39,45	49,70	59,90	69,22

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Tabel 4.6
Tujuan Urusan Pilihan Pariwisata

TUJUAN								
Meningkatnya Daya Saing Perekonomian Daerah								
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
Meningkatnya Nilai Perdagangan Dan Jasa Unggulan	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	%	6,5	7	7,5	8	8,5	9

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Adapun sasaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dapat diperhatikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.7
Urusan Wajib Kebudayaan

SASARAN STRATEGIS								
SASARAN SKPD (ESELON II) : Meningkatnya Warisan Budaya								
INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	TARGET						
		SATUAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	Rata-Rata Jumlah Situs Cagar Budaya, Jumlah Kawasan Cagar Budaya Dan Jumlah Bangunan Cagar Budaya	%	24,26	34,44	53,33	69,44	85,55	100

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Sasaran pada Tabel 4.7 didukung oleh Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya.

SASARAN STRATEGIS								
SASARAN SKPD (ESELON II) : Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal								
INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	TARGET						
		SATUAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
Persentase Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Rata-Rata Jumlah Sanggar Yang Tampil Di Event Seni Budaya Di Pemkot, Jumlah Pelaku Seni Yang Tampil	%	16,45	16,67	25,57	29,96	34,24	38,43

Di Event Seni Budaya Di Pemkot Dan Jumlah Event Yang Menampil kan Seni Budaya Kota Semarang								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Didukung oleh Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya dan Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Urusan Pilihan Pariwisata

SASARAN STRATEGIS								
SASARAN SKPD (ESELON II) : Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata								
INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	TARGET						
		SATUAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
Persentase PAD Sektor Pariwisata	Perbandingan Antara Jumlah PAD Sektor Pariwisata Dengan Jumlah PAD Keseluruhan Kota Semarang	%	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5
Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	Jumlah Wisatawan Nusantara Yang Berkunjung Di Obyek Wisata dan Bermalam Di Hotel	Orang	4.605.570	4.927.960	5.297.557	5.721.362	6.207.678	6.766.368
Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	Jumlah Wisatawan Mancanegara Yang Berkunjung Di Obyek Wisata dan Bermalam Di Hotel	Orang	55.252	59.120	63.554	68.638	74.472	81.175
Lama Menginap Wisatawan	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Di Hotel	Hari	1,35	1,4	1,45	1,5	1,55	1,6

Didukung oleh Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisata dan Program Pengembangan Industri Pariwisata.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melakukan upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun 2016-2021. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. Diharapkan setiap strategi dan arah kebijakan terkait dengan permasalahan dan issue strategis yang ada pada perangkat daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan pada bidang kebudayaan dan pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mempunyai target yang akan dicapai sesuai indikator Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun 2016 – 2021. Rumusan strategi dan arah kebijakan Perubahan RPJMD Kota Semarang khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2016 -2021 berdasarkan masing-masing Misi dan urusan adalah sebagai berikut :

Misi 1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya Dan Berkualitas

Urusan Wajib Kebudayaan

Strategi : Pengembangan budaya lokal

Arah kebijakan : Pelestarian seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal

Misi 4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal Yang Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif

Urusan Pilihan Pariwisata

Strategi : Peningkatan pengelolaan daya saing pariwisata

Arah kebijakan : Peningkatan pengelolaan pariwisata

Table 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera			
MISI 1 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berbudaya	Meningkatnya kearifan budaya lokal	Pengembangan budaya lokal	Pelestarian Seni dan Budaya yang berbasis kearifan lokal
MISI 4 : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif			
Meningkatnya Produktivitas ekonomi lokal	Meningkatnya nilai perdagangan dan jasa unggulan	Peningkatan pengelolaan daya saing pariwisata	Peningkatan Pengelolaan Pariwisata

Selain menyusun Indikator Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan dan Pariwisata pada Aspek Pelayanan Umum, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang juga menyusun Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 Urusan Wajib Kebudayaan dan Urusan Pilihan Pariwisata pada Aspek Daya Saing yang dapat dilihat perkembangan dari kondisi kinerja awal periode RPJMD tahun 2015, target capaian setiap tahun dan kondisi kinerja akhir periode RPJMD tahun 2021 pada masing – masing indikator kinerja daerah sebagai berikut pada Tabel 5.2 :

Tabel5.2

Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

o	Indikator	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja 2016	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status Capaian
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Rasio Group Kesenian / 10.000 penduduk	2,6	3,26	2,98	91,41%	Sangat Tinggi
2	Rasio Gedung Kesenian / 10.000 penduduk	0,09	0,10	0,09	90%	Tinggi
B	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	FOKUS SENI DAN BUDAYA					
21	KEBUDAYAAN					
1.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	222	297	228	76,77%	Tinggi
1.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	173	183	220	120,22	Sangat Tinggi
1.3	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	315	342	315	92,11%	Sangat Tinggi
1.4	Rasio group kesenian / 10.000 penduduk	2,6	3,26	2,98	91,41%	Sangat Tinggi
1.5	Rasio Gedung Kesenian / 10.000 penduduk	0,09	0,10	0,09	90%	Tinggi
1.6	Jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan	10	16	11	68,75%	Sedang
25	PARIWISATA					
5.1	Jumlah kunjungan wisatawan	4.376.359	6.847.543	4.683.974	68,4%	Sedang
	(prosentase kenaikan)	6	9	7	77,78%	Tinggi
2	Fasilitas Wilayah / Infrastruktur					
2.3	Ketersediaan RM					
	Restoran	137	167	162	97,01%	Sangat Tinggi
	Rumah makan	165	195	175	89,74%	Tinggi
	Bar	74	80	81	101,25%	Sangat Tinggi
	Cafe	85	103	91	88,35%	Tinggi
	Jasa Boga Catering	11	17	15	88,24%	Tinggi
	Pusat Penjualan Makanan	3	9	3	33,33%	Sangat Rendah

2.4	Ketersediaan Penginapan					
	Hotel Bintang	54	60	54	90%	Tinggi
	Hotel Non Bintang	70	70	77	110%	Sangat Tinggi
2.5	Ketersediaan Hiburan					
	Panti Pijat	35	41	39	95,12%	Sangat Tinggi
	Karaoke	48	60	56	93,33%	Sangat Tinggi
	Spa	9	21	13	61,90%	Rendah
	Klub Malam	5	5	5	100	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Pada Tabel 5.2 Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 Urusan Wajib Kebudayaan dan Urusan Pilihan Pariwisata pada Aspek Pelayanan Umum dapat dilihat perkembangan dari kondisi kinerja awal periode RPJMD tahun 2015, target capaian setiap tahun dan kondisi kinerja akhir periode RPJMD tahun 2021 pada masing-masing indikator kinerja daerah yaitu sebagai berikut :

1. Rasio grup kesenian per 10.000 penduduk, yang dihitung dengan rumus, jumlah group kesenian dibagi jumlah penduduk yang sudah dibagi 10.000 penduduk. Setiap tahun mengalami kenaikan target rasio dengan asumsi setiap tahun bertambah group/ kelompok/ sanggar kesenian yang ada di Kota Semarang sehingga bertambah target rasio group kesenian. Target pada tahun 2016 ada 428 group/ kelompok/ sanggar sehingga rasionya 2,65, tahun 2017 ada 453 group/ kelompok/ sanggar sehingga rasionya 2,78, pada tahun 2018 ada 478 group/ kelompok/ sanggar sehingga rasionya 2,91, pada tahun 2019 ada 503 group/ kelompok/ sanggar sehingga rasionya 3,03, pada tahun 2020 ada 528 group/ kelompok/ sanggar sehingga rasionya 3,15 dan pada tahun 2021 ada 553 group/ kelompok/ sanggar sehingga rasionya 3,26. Adapun realisasi rasio pada tahun 2016 yaitu sebanyak 2,98 atau sebanyak 488 group/ kelompok/ sanggar.
2. Rasio gedung kesenian per 10.000 penduduk, yang dihitung dengan rumus, jumlah gedung kesenian dibagi jumlah penduduk yang sudah dibagi 10.000 penduduk. Pada tahun 2016 ada 14 gedung kesenian sehingga rasionya 0,09, tahun 2017 ada 14 gedung kesenian sehingga rasionya 0,09, pada tahun 2018 ada 15 gedung kesenian sehingga rasionya 0,09, pada tahun 2019 ada 15 gedung kesenian sehingga rasionya 0,09, pada tahun 2020 ada 16 gedung kesenian sehingga

rasionya 0,10 dan pada tahun 2021 ada 17 gedung kesenian sehingga rasionya 0,10. Adapun realisasi rasio pada tahun 2016 yaitu sebanyak 0,09 atau ada 14 gedung kesenian.

3. Penyelenggaraan festival seni dan budaya ditargetkan pada tahun 2016 ada 222 kegiatan, pada tahun 2017 ada 224 kegiatan, pada tahun 2018 ada 256 kegiatan, pada tahun 2019 ada 269 kegiatan, pada tahun 2020 ada 283 kegiatan dan pada tahun 2021 ada 297 kegiatan. Penyelenggaraan festival seni dan budaya ini dibatasi pada penyelenggaraan seni budaya yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang setiap tahunnya. Adapun realisasi pada tahun 2016 sebanyak 228 kegiatan seni budaya yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.
4. Sarana festival seni dan budaya ditargetkan pada tahun 2016 ada 174 kegiatan, pada tahun 2017 ada 175 kegiatan, pada tahun 2018 ada 177 kegiatan, pada tahun 2019 ada 179 kegiatan, pada tahun 2020 ada 181 kegiatan dan pada tahun 2021 ada 183 kegiatan. Sarana festival seni dan budaya ini dibatasi yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang setiap tahunnya. Adapun realisasi pada tahun 2016 sebanyak 220 kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.
5. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2016 sampai tahun 2021 ada 342 dengan rincian benda cagar budaya 315 buah, bangunan cagar budaya 23 buah, kawasan cagar budaya 3 kawasan dan situs cagar budaya 1 lokasi. Adapun realisasi pada tahun 2016 sebanyak 315 buah benda cagar budaya, 2 situs cagar budaya dan 1 kawasan cagar budaya.
6. Jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan pada tahun 2016 targetnya 11 unit, pada tahun 2017 targetnya 12 unit, pada tahun 2018 targetnya 13 unit, pada tahun 2019 targetnya 14 unit, pada tahun 2020 targetnya 15 unit dan pada tahun 2021 targetnya 16 unit. Adapun realisasi pada tahun 2016 sebanyak 11 unit.
7. Jumlah kunjungan wisatawan, pada tahun 2016 targetnya 4.660.822 orang, pada tahun 2017 targetnya 4.987.080 orang, pada tahun 2018 targetnya 5.361.111 orang, pada tahun 2019 targetnya 5.790.000 orang, pada tahun 2020 targetnya 6.282.150

orang dan pada tahun 2021 targetnya 6.847.543 orang. Adapun realisasi pada tahun 2016 sebanyak 4.683.974 orang wisatawan.

8. Prosentase kenaikan, pada tahun 2016 targetnya 6,5%, pada tahun 2017 targetnya 7%, pada tahun 2018 targetnya 7,5%, pada tahun 2019 targetnya 8%, pada tahun 2020 targetnya 8,5% dan pada tahun 2021 targetnya 9%. Adapun realisasi pada tahun 2016 sebanyak 7%.

Indikator kinerja daerah pada ketersediaan restoran satuannya buah, pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 tercapai sebanyak 137 buah, target setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 naik tiap tahun sebanyak 5 (lima) sehingga pada tahun 2016 sebanyak 142 buah, tahun 2017 sebanyak 147 buah, pada tahun 2018 sebanyak 152 buah, pada tahun 2019 sebanyak 157 buah, pada tahun 2020 sebanyak 162 buah dan pada tahun 2021 sebanyak 167 buah. Adapun realisasi pada tahun 2016 sebanyak 162 buah.

Pada indikator kinerja daerah rumah makan satuannya buah, pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 tercapai sebanyak 165 buah, target setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 naik tiap tahun sebanyak 5 (lima) sehingga pada tahun 2016 sebanyak 170 buah, pada tahun 2017 sebanyak 175 buah, pada tahun 2018 sebanyak 180 buah, pada tahun 2019 sebanyak 185 buah, pada tahun 2020 sebanyak 190 buah dan pada tahun 2021 sebanyak 195 buah. Adapun realisasi pada tahun 2016 sebanyak 175 buah.

Pada indikator kinerja daerah bar satuannya buah, pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 tercapai sebanyak 74 buah, target setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 naik tiap tahun sebanyak 1 (satu) sehingga pada tahun 2016 sebanyak 75 buah, pada tahun 2017 sebanyak 76 buah, pada tahun 2018 sebanyak 77 buah, pada tahun 2019 sebanyak 78 buah, pada tahun 2020 sebanyak 79 buah dan pada tahun 2021 sebanyak 80 buah. Adapun realisasi pada tahun 2016 sebanyak 81 buah.

Pada indikator kinerja daerah cafe satuannya buah, pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 tercapai sebanyak 85 buah, target setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 naik tiap tahun sebanyak 3 (tiga) sehingga pada tahun 2016

sebanyak 88 buah, pada tahun 2017 sebanyak 91 buah, pada tahun 2018 sebanyak 94 buah, pada tahun 2019 sebanyak 97 buah, pada tahun 2020 sebanyak 100 buah dan pada tahun 2021 sebanyak 103 buah. Adapun realisasi pada tahun 2016 sebanyak 91 buah.

Pada indikator kinerja daerah jasa boga catering satuannya buah, pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 tercapai sebanyak 11 buah, target setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 naik tiap tahun sebanyak 1 (satu) sehingga pada tahun 2016 sebanyak 12 buah, pada tahun 2017 sebanyak 13 buah, pada tahun 2018 sebanyak 14 buah, pada tahun 2019 sebanyak 15 buah, pada tahun 2020 sebanyak 16 buah dan pada tahun 2021 sebanyak 17 buah. Adapun realisasi pada tahun 2016 sebanyak 15 buah.

Pada indikator kinerja daerah pusat penjualan makanan satuannya buah, pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 tercapai sebanyak 3 buah, target setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 naik tiap tahun sebanyak 1 (satu) sehingga pada tahun 2016 sebanyak 4 buah, pada tahun 2017 sebanyak 5 buah, pada tahun 2018 sebanyak 6 buah, pada tahun 2019 sebanyak 7 buah, pada tahun 2020 sebanyak 8 buah dan pada tahun 2021 sebanyak 9 buah. Adapun realisasi pada tahun 2016 sebanyak 3 buah.

Pada indikator kinerja daerah hotel bintang satuannya buah, pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 tercapai sebanyak 54 buah, target setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 naik tiap tahun sebanyak 1 (satu) sehingga pada tahun 2016 sebanyak 55 buah, pada tahun 2017 sebanyak 56 buah, pada tahun 2018 sebanyak 57 buah, pada tahun 2019 sebanyak 58 buah, pada tahun 2020 sebanyak 59 buah dan pada tahun 2021 sebanyak 60 buah. Untuk memberikan pelayanan yang baik di bidang akomodasi kepada wisatawan, kiranya perlu direncanakan dengan baik peningkatan atau penambahan jumlah kamar hotel. Adapun realisasi pada tahun 2016 sebanyak 54 buah.

Pada indikator kinerja daerah hotel non bintang atau biasa disebut dengan melati satuannya buah, pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 tercapai sebanyak 70 buah, target setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 tidak ada kenaikan

karena rencananya dibina dinaikkan menjadi klasifikasi hotel bintang, sehingga okupansi meningkat dan meningkatkan pelayanan kepada wisatawan. Adapun realisasi pada tahun 2016 sebanyak 77 buah.

Pada indikator kinerja daerah panti pijat satuannya buah, pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 tercapai sebanyak 35 buah, target setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 naik tiap tahun sebanyak 1 (satu) sehingga pada tahun 2016 sebanyak 36 buah, pada tahun 2017 sebanyak 37 buah, pada tahun 2018 sebanyak 38 buah, pada tahun 2019 sebanyak 39 buah, pada tahun 2020 sebanyak 40 buah dan pada tahun 2021 sebanyak 41 buah. Adapun realisasi pada tahun 2016 sebanyak 39 buah.

Pada indikator kinerja daerah karaoke satuannya buah, pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 tercapai sebanyak 48 buah, target setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 naik tiap tahun sebanyak 2 (dua) sehingga pada tahun 2016 sebanyak 50 buah, pada tahun 2017 sebanyak 52 buah, pada tahun 2018 sebanyak 54 buah, pada tahun 2019 sebanyak 56 buah, pada tahun 2020 sebanyak 58 buah dan pada tahun 2021 sebanyak 60 buah. Adapun realisasi pada tahun 2016 sebanyak 56 buah.

Pada indikator kinerja daerah spa satuannya buah, pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 tercapai sebanyak 9 buah, target setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 naik tiap tahun sebanyak 2 (dua) sehingga pada tahun 2016 sebanyak 11 buah, pada tahun 2017 sebanyak 13 buah, pada tahun 2018 sebanyak 15 buah, pada tahun 2019 sebanyak 17 buah, pada tahun 2020 sebanyak 19 buah dan pada tahun 2021 sebanyak 21 buah. Adapun realisasi pada tahun 2016 sebanyak 13 buah.

Pada indikator kinerja daerah klub malam satuannya buah, pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 tercapai sebanyak 5 buah, target setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 tidak ada kenaikan karena pasar klub malam tidak berkembang dengan baik dan perijinan SIUP MB (Minuman Beralkohol) diperketat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) atau yang sekarang berubah nama SKPD menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan cukup penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Pariwisata selain sebagai salah satu sumber penghasil devisa, juga merupakan sektor yang dapat menyerap tenaga kerja. Pariwisata memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Pertumbuhan usaha akomodasi memiliki hubungan timbal balik yang berkaitan erat dengan perkembangan sektor pariwisata. Potensi sektor pariwisata menunjukkan perkembangan yang pesat, hal ini terlihat dari pertumbuhan usaha akomodasi sebagai unsur penunjang pariwisata di Kota Semarang.

Sektor pariwisata di Kota Semarang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan hasil retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang khususnya retribusi jasa usaha yang terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa Hotel Kampoeng Wisata Taman Lele dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dari 5 (lima) UPTD yaitu Taman Budaya Raden Saleh, Kampoeng Wisata Taman Lele, Goa Kreo, Taman Margasatwa dan Hutan Wisata Tinjomoyo.

5.1 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan masing-masing. Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan dalam penyusunan dokumen :

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
2. Rencana Kerja (Renja).
3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
5. Evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Indikator kinerja pada Perubahan II Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Prosentase situs cagar budaya yang dilestarikan.
2. Prosentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan.
3. Prosentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan.
4. Prosentase apresiasi pelaku seni dan budaya.
5. Prosentase apresiasi kegiatan sanggar seni.
6. Prosentase event yang mengapresiasi budaya lokal.
7. Kerjasama pengelolaan seni dan budaya yang disepakati.
8. Prosentase kualitas promosi wisata.
9. Jumlah kunjungan wisata MICE.
10. Lama menginap tamu MICE yang menginap di hotel.
11. Prosentase usaha pariwisata yang berkualitas (yang memiliki sertifikasi usaha pariwisata).

Tabel 5.3 merupakan sasaran dan indikator sasaran pada Perubahan II Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Prosentase situs cagar budaya yang dilestarikan.
Target pada tahun 2016 sebanyak 33,33%, target pada tahun 2017 sebanyak 33,33%, target pada tahun 2018 sebanyak 50%, target pada tahun 2019 sebanyak 66,66%, target pada tahun 2020 sebanyak 83,33% dan target pada tahun 2021 sebanyak 100%.
2. Prosentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan.
Target pada tahun 2016 sebanyak 8,33%, target pada tahun 2017 sebanyak 25%, target pada tahun 2018 sebanyak 50%, target pada tahun 2019 sebanyak

67%,target pada tahun 2020 sebanyak 83% dan target pada tahun 2021 sebanyak 100%.

3. Prosentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan.

Target pada tahun 2016 sebanyak 31,11%, target pada tahun 2017 sebanyak 45%, target pada tahun 2018 sebanyak 60%, target pada tahun 2019 sebanyak 75%,target pada tahun 2020 sebanyak 90% dan target pada tahun 2021 sebanyak 100%.

4. Prosentase apresiasi pelaku seni dan budaya.

Target pada tahun 2016 sebanyak 30%, target pada tahun 2017 sebanyak 40%, target pada tahun 2018 sebanyak 50%, target pada tahun 2019 sebanyak 60%,target pada tahun 2020 sebanyak 70% dan target pada tahun 2021 sebanyak 80%.

5. Prosentase apresiasi kegiatan sanggar seni.

Target pada tahun 2016 sebanyak 30%, target pada tahun 2017 sebanyak 40%, target pada tahun 2018 sebanyak 50%, target pada tahun 2019 sebanyak 60%,target pada tahun 2020 sebanyak 70% dan target pada tahun 2021 sebanyak 80%.

6. Prosentase event yang mengapresiasi budaya lokal.

Target pada tahun 2016 sebanyak 40%, target pada tahun 2017 sebanyak 50%, target pada tahun 2018 sebanyak 60%, target pada tahun 2019 sebanyak 70%,target pada tahun 2020 sebanyak 80% dan target pada tahun 2021 sebanyak 90%.

7. Kerjasama pengelolaan seni dan budaya yang disepakati.

Target pada tahun 2016-2021 sebanyak 1 (satu) kegiatan.

8. Prosentase kualitas promosi wisata.

Target pada tahun 2016 sebanyak 1,1%, target pada tahun 2017 sebanyak 1,15%, target pada tahun 2018 sebanyak 1,2%, target pada tahun 2019 sebanyak 1,25%, target pada tahun 2020 sebanyak 1,3% dan target pada tahun 2021 sebanyak 1,35%.

9. Jumlah kunjungan wisata MICE.

Target pada tahun 2016 sebanyak 7.354 orang, target pada tahun 2017 sebanyak 7.920 orang, target pada tahun 2018 sebanyak 8.514 orang, target pada tahun 2019 sebanyak 8.554 orang, target pada tahun 2020 sebanyak 8.594 orang dan target pada tahun 2021 sebanyak 8.633 orang.

10. Lama menginap tamu MICE yang menginap di hotel.

Target pada tahun 2016 sebanyak 1,35 hari, target pada tahun 2017 sebanyak 1,4 hari, target pada tahun 2018 sebanyak 1,45 hari, target pada tahun 2019 sebanyak 1,5 hari, target pada tahun 2020 sebanyak 1,55 hari dan target pada tahun 2021 sebanyak 1,6 hari.

11. Prosentase usaha pariwisata yang berkualitas (yang memiliki sertifikasi usaha pariwisata).

Target pada tahun 2016 sebanyak 50%, target pada tahun 2017 sebanyak 60%, target pada tahun 2018 sebanyak 70, target pada tahun 2019 sebanyak 80%, target pada tahun 2020 sebanyak 90% dan target pada tahun 2021 sebanyak 100%.

Tabel 5.3

Sasaran dan Indikator Sasaran pada Perubahan II Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya pelestarian cagar budaya	Prosentase situs cagar budaya yang dilestarikan	%	33,33	33,33	50	66,66	83,33	100
	Prosentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	8,33	25	50	67	83	100
	Prosentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan	%	31,11	45	60	75	90	100
Meningkatnya apresiasi terhadap pelaku seni dan budaya	Prosentase apresiasi pelaku seni dan budaya	%	30	40	50	60	70	80
Meningkatnya apresiasi terhadap kegiatan seni budaya	Prosentase apresiasi kegiatan sanggar seni	%	30	40	50	60	70	80
	Prosentase event yang mengapresiasi	%	40	50	60	70	80	90

	budaya lokal							
Meningkatnya kerjasama pengelolaan seni dan budaya	Kerjasama pengelolaan seni dan budaya yang disepakati	kegiatan	1	1	1	1	1	1
Meningkatnya efektifitas promosi wisata	Prosentase kualitas promosi wisata	%	1,1	1,15	1,2	1,25	1,3	1,35
Meningkatnya kualitas destinasi wisata dan MICE	Jumlah kunjungan wisata MICE	orang	7.354	7.920	8.514	8.554	8.594	8.633
	Lama menginap MICE	hari	1,35	1,4	1,45	1,5	1,55	1,6
Meningkatnya usaha pariwisata	Persentase usaha pariwisata yang berkualitas	%	50	60	70	80	90	100

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perubahan II Rencana Strategis Pemerintah Daerah (Renstra PD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mengacu pada program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dirumuskan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Perubahan Renstra PD. Rumusan target kinerja program di urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kota Semarang.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah, sedangkan kegiatan merupakan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Program dan pagu yang ada pada Perubahan Renstra ini harus sama 100% dengan Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021. Untuk indikator program (outcome) harus sama dengan indicator program (outcome) pada Bab VII Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021. Indikator program ini digunakan sebagai Indikator Eselon 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat).

Mengacu pada program prioritas Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 berisi program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat indikasi program dan pagu indikatif. Indikasi program merupakan program prioritas yang telah dirumuskan sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Adapun program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Urusan Wajib Kebudayaan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 3) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Komponen, Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- 7) Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
- 8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
- 10) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 11) Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 12) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- 13) Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 3) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- 3) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- 4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

- 5) Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
 - 6) Penyusunan LAKIP
 - 7) Penyusunan Renstra SKPD
 - 8) Penyusunan LKPJ SKPD
 - 9) Penyusunan Renja SKPD
 - 10) Penunjang kegiatan PA, KPA, PPK dan Bendahara
 - 11) Penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan
4. Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya, dengan kegiatan :
- 1) Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
 - 2) Penyelenggaraan Upacara Tradisional Dugderan
 - 3) Pelarasan Gamelan
 - 4) Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama Di Bidang Budaya
 - 5) Penyelenggaraan Simfoni Kota Lama
5. Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya, dengan kegiatan :
- 1) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - 2) Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah
 - 3) Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
 - 4) Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah
6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan kegiatan :
- 1) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
 - 2) Penyelenggaraan Apresiasi Seni
 - 3) Pengelolaan Kelompok Kesenian
 - 4) Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
 - 5) Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
 - 6) Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
 - 7) Penyelenggaraan Berbagai Kegiatan Kesenian Daerah
 - 8) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Daerah
 - 9) Penyelenggaraan Pentas Seni
 - 10) Festival Seni dan Budaya Rakyat
7. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan kegiatan :

- 1) Promosi Pentas Seni di TMII Jakarta
- 2) Pelaksanaan Pameran Di Yogyakarta
- 3) Pelaksanaan Pameran Di Semarang
- 4) Pelaksanaan Pameran Di Jakarta

Urusan Pilihan Pariwisata

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- 1) Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata
- 2) Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri
- 3) Pengembangan Statistik Kepariwisataan
- 4) Promosi Pariwisata
- 5) Pelestarian Kelompok Sadar Wisata
- 6) Penyelenggaraan Denok Kenang Kota Semarang
- 7) Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemandu Wisata

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan :

- 1) Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
- 2) Pengadaan Tanah Pembangunan Kampung Wisata Mangrove
- 3) Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
- 4) Optimalisasi Peningkatan Obyek dan Daya Tarik Wisata
- 5) Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE

3. Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan, dengan kegiatan :

- 1) Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata

4. Program Pengembangan Industri Pariwisata, dengan kegiatan :

- 1) Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisataan
- 2) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisataan

Adapun program/kegiatan yang masih ada pada Perubahan II Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021 setelah rasionalisasi program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Urusan Wajib Kebudayaan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 3) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Komponen, Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- 7) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
- 9) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 10) Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 11) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- 12) Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 3) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- 3) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- 4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- 5) Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
- 6) Penyusunan LAKIP

- 7) Penyusunan Renstra SKPD
 - 8) Penyusunan LKPJ SKPD
 - 9) Penyusunan Renja SKPD
 - 10) Penunjang kegiatan PA, KPA, PPK dan Bendahara
 - 11) Penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan
4. Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya, dengan kegiatan :
 - 1) Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
 - 2) Penyelenggaraan Upacara Tradisional Dugderan
 5. Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya, dengan kegiatan :
 - 1) Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
 6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan kegiatan :
 - 1) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
 - 2) Penyelenggaraan Apresiasi Seni
 - 3) Pengelolaan Kelompok Kesenian
 - 4) Penyelenggaraan Pentas Seni
 - 5) Festival Seni dan Budaya Rakyat
 7. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan kegiatan :
 - 1) Promosi Pentas Seni di TMII Jakarta

Urusan Pilihan Pariwisata

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - 1) Promosi Pariwisata
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan :
 - 1) Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
 - 2) Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
 - 3) Optimalisasi Peningkatan Obyek dan Daya Tarik Wisata
 - 4) Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE
3. Program Pengembangan Industri Pariwisata, dengan kegiatan :
 - 1) Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisataaan
 - 2) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisataaan

Tabel 6.1 Program/Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Kebutuhan Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021
Urusan Wajib Kebudayaan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya Dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Meningkatnya Warisan Budaya	Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	Belanja Tidak Langsung							10.688.547.694	11.075.335.410	11.475.221.681	11.859.288.265	12.123.548.671	12.392.350.452									
			Belanja Langsung							4.240.000.000	5.688.500.000	8.568.500.000	8.568.500.000	8.568.500.000	8.568.500.000	8.568.500.000								
			1.17.1.17.01.16.005	Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya	Persentase Sitis Cagar Budaya Yang Dilindungi	Jumlah Situs Cagar Budaya Yang Dilindungi	%	33,33	175.000.000	33,33	100.000.000	50	250.000.000	66,66	250.000.000	83,33	250.000.000	100	250.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Terlaksananya Inventarisasi Cagar Budaya	Semarang	
			1.17.1.17.01.16.007			Dilestarikan	Jumlah Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi	%	8,33		25		50		67		83		100					
			1.17.1.17.01.16.007			Dilestarikan	Jumlah Bangunan Cagar Budaya Yang Dilindungi	%	31,11	100.000.000	45	80.000.000	60	100.000.000	75	100.000.000	90	100.000.000	100	100.000.000	Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah	Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya	Semarang	
			1.17.1.17.01.15.001	Program Pengembangan dan Apresiasi Nilai Warisan Budaya	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni dan Budaya	Persentase Apresiasi Terhadap Pelaku Seni dan Budaya	Persentase Pelaku Seni dan Budaya Yang Menyelenggarakan Event Tradisional Dibagi Dengan Pelaku Seni dan Budaya	%	30	450.000.000	40	430.000.000	50	1.000.000.000	60	1.000.000.000	70	1.000.000.000	80	1.000.000.000	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Terseleenggaranya Event Seni dan Budaya Tradisional	Semarang	
	1.17.1.17.01.15.007							550.000.000	565.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	Penyelenggaraan Upacara Tradisional Dugderan	Terseleenggaranya Event Seni dan Budaya Tradisi	Semarang				
	1.17.1.17.01.15.008							200.000.000	468.500.000		468.500.000		468.500.000		468.500.000		468.500.000	Penyelenggaraan Simfoni Kota Lama	Terseleenggaranya Simfoni Kota Lama	Semarang				
	1.17.1.17.01.17.001	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni dan Budaya	Persentase Apresiasi Terhadap Kegiatan Sanggar Seni	Persentase Jumlah Sanggar Seni Yang Tampil Dibagi Dengan Sanggar Seni	%	30	580.000.000	40	580.000.000	50	1.000.000.000	60	1.000.000.000	70	1.000.000.000	80	1.000.000.000	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Terlaksananya Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal	Semarang			
	1.17.1.17.01.17.017							1.820.000.000	3.050.000.000	60	4.000.000.000	70	4.000.000.000	80	4.000.000.000	90	4.000.000.000	Penyelenggaraan Event Yang Mengapresiasi Seni Lokal	Terlaksananya Event Yang Mengapresiasi Seni dan Budaya	Semarang				
	1.17.1.17.01.17.031							100.000.000	15.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Pengelolaan Kelompok	Terlaksananya Apresiasi	Semarang				

			Destinasi Pariwisata	Destinasi Wisata MICE	MICE	Dalam Rangka MICE													Pariwisata Unggulan	Tarik Wisata		
		2.17.1.17.01.16.006			Lama Menginap MICE	Lama Menginap Tamu MICE Yang Menginap Di Hotel	hari	1,35	250.000.000	1,4	250.000.000	1,45	250.000.000	1,5	250.000.000	1,55	250.000.000	1,6	250.000.000	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Terlaksananya Atraksi Wisata Di Daya Tarik Wisata	Semarang
	Lama Menginap Wisatawan	2.17.1.17.01.16.009							600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		1.600.000.000	Optimalisasi Peningkatan Obyek dan Daya Tarik Wisata	Terlaksananya Peningkatan Daya Tarik Wisata	Semarang
		2.17.1.17.01.16.018							0		0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE	Terlaksananya Pengembangan Destinasi MICE Kepariwisataaan	Semarang
		2.17.1.17.01.18.002	Program Pengembangan Industri Pariwisata	Meningkatnya Usaha Pariwisata	Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas (Yang Memiliki Sertifikasi Usaha Pariwisata)	Perbandingan Antara Usaha Pariwisata Yang Ber Sertifikasi Dengan Semua Usaha Yang Ada	%	50	0	60	0	70	200.000.000	80	200.000.000	90	200.000.000	100	200.000.000	Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisataaan	Terlaksananya Pembinaan Industri Pariwisata	Semarang
		2.17.1.17.01.18.003							300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisataaan	Terwujudnya Embrio Kepariwisataaan Pokdarwis Hebat	Semarang

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 pada urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata yang dimulai pada kondisi kinerja pada awal periode RPJMD yaitu tahun 2015, target capaian setiap tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 untuk akhir tahun capaian. Tabel 7.1 merupakan Tabel yang mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Indikator, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada Program urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata.

Tabel 7.1

Visi, Misi, Tujuan, Indikator, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pada Program Urusan Wajib Kebudayaan Dan Urusan Pilihan Pariwisata

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM
Semarang Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya Dan Berkualitas	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berbudaya	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya Kearifan Budaya Lokal	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	Perkembangan Budaya Lokal	Pelestarian Seni dan Budaya Yang Berbasis Kearifan Lokal	Meningkatnya Warisan Budaya	Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya
	Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal Dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif	Meningkatnya Daya Saing Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Nilai Perdagangan Dan Jasa Unggulan	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	Peningkatan Pengelolaan Daya Saing Pariwisata	Pengembangan Pariwisata Dan Produk Wisata Dalam Konteks Destinasi Wisata	Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata	Persentase PAD Sektor Pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
								Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Persentase Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya
									Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	Program Pengembangan Keragaman Budaya
									Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
									Lama Menginap Wisatawan	Program Pengembangan Industri Pariwisata

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2016	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase situs cagar budaya yang dilestarikan	%	33,33	33,33	50	66,66	83,33	100	100
2	Persentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	8,33	25	50	67	83	100	100
3	Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan	%	31,11	45	60	75	90	100	100
4	Persentase apresiasi pelaku seni dan budaya	%	30	40	50	60	70	80	80
5	Persentase apresiasi kegiatan sanggar seni	%	30	40	50	60	70	80	80
6	Persentase event yang mengapresiasi budaya lokal	%	40	50	60	70	80	90	90
7	Kerjasama pengelolaan seni dan budaya yang disepakati	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1
8	Persentase kualitas promosi wisata	%	1,1	1,15	1,2	1,25	1,3	1,35	1,35
9	Jumlah kunjungan wisata MICE	orang	7.354	7.920	8.514	8.554	8.594	8.633	8.633
10	Lama menginap MICE	hari	1,35	1,4	1,45	1,5	1,55	1,6	1,6
11	Persentase usaha pariwisata yang berkualitas	%	50	60	70	80	90	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan II Rencana Strategis Pemerintah Daerah (Renstra PD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan II Rencana Strategis Pemerintah Daerah (Renstra PD) ini diharapkan dapat menjadi pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Perubahan II Rencana Strategis Pemerintah Daerah (Renstra PD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan tugas dan fungsi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Perubahan II Rencana Strategis Pemerintah Daerah (Renstra PD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sedangkan pendanaan indikatifnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Semarang,

Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Kota Semarang



Dra. LITANI SATYAWATI

Pembina Utama Muda

NIP. 19610831 198503 2 008

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

LAMPIRAN